

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO UNTUK MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)**



Disusun Oleh :

**DELVINA
NIM. 170603011**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Delvina
NIM : 170603011
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2021

Yang Menyatakan,


Delvina

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Usaha Mikro Untuk
Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah
(Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)**

Disusun Oleh:

Delvina
NIM. 170603011

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
NIP. 19720907200003 1 001


Riza Aulia, S.E.I, M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO UNTUK MEMINIMALISIR
PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)

Delvina
NIM. 170603011


Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 3 Januari 2022

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Sekretaris



Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197811122005011003


Riza Aulia, S.E.I, M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji I

Penguji II



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIDN. 2005047502


Muksal, S.E.I, M.E.I
NIP. 199009022020121008



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Delvina
NIM : 170603011
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : delvinaa45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Januari 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Delvina





NIM. 170603011

Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP. 197811122005011003

Riza Aulia, S.E.I, M.Sc

NIP. 198801302018031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha segalanya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. selaku pembimbing I dan Bapak Riza Aulia, S.E.I, M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku penguji I dan Bapak Muksal, S.E.I., M.E.I selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya dan memberi saran serta masukan pada sidang peneliti.
6. Ibu Ayumiati SE., M.Si selaku Penasehat Akademik dan dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Pimpinan Bank BSI KCP Simpang Surabaya dan kepada seluruh bagian mikro yang ada di tempat, bagian

pelaksana, yang dilapangan, pihak yang membuat kebijakan, dan bagian pembiayaan maupun kepada staff-staff lainnya yang telah memberikan kesempatan melakukan wawancara terstruktur yang telah banyak memberikan ilmu mengenai penerapan prinsip 5C yang ada pada bank telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Kepada Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, kepada Ayahanda Abdul Thalib dan Ibu Rahmawati yang selalu memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang, didikan, pengorbanan serta dukungan moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis dan selalu mendengarkan keluhan penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan Doa serta masukan yang banyak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah Angkatan 2017 yang telah membantu penulis serta memberikan semangat yang tidak berhenti-hentinya kepada penulis.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang berlipat ganda dan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan

dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.


Akhir kata kita berdoa kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Desember 2021

Penulis,

Delvina



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak di lambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haura : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

4. *Ta Marbutah*(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.


a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Delvina
NIM : 170603011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip
Pembiayaan Usaha Mikro Untuk
Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah
(Studi Pada Bank BSI KCP Simpang
Surabaya)
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I, M.Sc.
Jumlah Halaman : 141

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (studi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu Micro Relationship Manager, Micro Staff, Micro Marketing Manager dan Manager Pembiayaan. Dengan jenis pengolahan data berupa pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank BSI KCP Simpang Surabaya sudah menerapkan prinsip 5C tersebut akan tetapi perlu adanya perbaikan pada penilaian seperti *character, capacity, collateral* dan perbaikan kelalaian dari pihak bank. Adapun kendala dan kekurangan yang dihadapi terletak pada dua faktor, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.


Kata kunci : *Analisa Prinsip Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Prinsip Kelayakan Pembiayaan Syariah	14
2.1.1 <i>Character</i>	14
2.1.2 <i>Capacity</i>	15
2.1.3 <i>Capital</i>	16
2.1.4 <i>Collateral</i>	17
2.1.5 <i>Condition Of Economy</i>	19
2.1.6 Syariah.....	20
2.2 Pembiayaan	20
2.2.1 Pengertian pembiayaan	20
2.2.2 Pembiayaan Bermasalah	22
2.2.3 Sebab-sebab pembiayaan bermasalah	24
2.3 Usaha Mikro	25
2.3.1 Bentuk-Bentuk dan Kriteria Usaha	26
2.4 Penanganan pembiayaan bermasalah.....	28
2.5 Perspektif Islam dalam Bermuamalah Memberikan Keringanan dalam Pembiayaan.....	31
2.6 Penelitian Terdahulu.....	35
2.7 Kerangka Berfikir.....	40


BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya	44
3.4 Instrumen Pengumpulan Data.....	45
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	51
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya.....	51
4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI).....	51
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya.....	53
4.1.2.1 Visi Bank BSI KCP Simpang Surabaya yaitu sebagai berikut:.....	53
4.1.2.2 Misi Bank BSI KCP Simpang Surabaya yaitu sebagai berikut:.....	53
4.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya.....	54
4.1.4 Produk-produk Pembiayaan Mikro BSI KCP Simpang Surabaya.....	58
4.1.4.1 Produk Pembiayaan Usaha Mikro.....	58
4.2 Hasil Penelitian.....	60
4.2.1 Pembiayaan bermasalah pada bank BSI KCP Simpang Surabaya.....	60
4.2.2 Penanganan pembiayaan bermasalah.....	65
4.2.3 Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan bermasalah Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya.	70
4.2.3.1 Character	74
4.2.3.2 Capacity.....	81
4.2.3.3 Capital	87
4.2.3.4 Condition Of Economy.....	89
4.2.3.5 Collateral	92
4.2.3.6 Syariah.....	99
4.2.4 Kendala Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya.	101

4.3 Analisis Penelitian	107
BAB V PENUTUP	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	141



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	NPF Bank BSI KCP Simpang Surabaya.....	7
Tabel 2.1	Pembiayaan Bermasalah.....	22
Tabel 2.2	Penelitian terdahulu	35
Tabel 3.1	Tabel informan	46
Tabel 4.1	Tabel jumlah nasabah dan OS	61
Tabel 4.2	NPF Bank BSI KCP Simpang Surabaya 2021	62
Tabel 4.3	Persyaratan Umum Agunn pada BSI KCP Simpang Surabaya.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	41
Gambar 4.1.....	54
Gambar 4.2.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrument Penelitian Ns 01	121
Lampiran 2 Instrument Penelitian Ns 02	122
Lampiran 3 Instrument Penelitian Ns 03	123
Lampiran 4 Instrument Penelitian Ns 04	124
Lampiran 5 Transcribe Wawancara.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bank syariah untuk meminimalisir resiko dan menjaga kesehatan dari bank mereka menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya upaya tersebut yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan mengenal nasabah (*know your customer*). Bank syariah ini wajib menerapkan yang dinamakan dengan mengenal nasabah yang terdiri dari prosedur penerimaan dan kebijakannya, pemantauan rekening nasabah, pemantau transaksi nasabah, identifikasi nasabah serta prosedur dari manajemen resiko. Dengan adanya penerapan prinsip mengenal nasabah ini otomatis juga dapat meminimalkan kemungkinan dari resiko yang terjadi (Veithzal & Rifki, 2013).

Untuk mengetahui layak atau tidaknya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dapat dianalisis dengan prinsip 5 C + 1 S : Pertama *Character*, yaitu untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah dan tujuan dalam melakukan pembiayaan baik dari perilaku watak maupun sifat-sifat yang dia miliki (Trisadini & Abd., 2013). Kedua *Capacity*, yaitu bank menilai kemampuan nasabah untuk melakukan bisnis yang menguntungkan untuk membayar kembali dana yang mereka berikan oleh pihak bank (Rohmatan, 2015). Ketiga *Capital*, yaitu untuk melihat penggunaan modal dalam

menjalankan usaha dan modal yang diberikan oleh pihak bank digunakan dengan baik atau tidak dan juga sumber pendapatannya darimana didapatkan oleh nasabah tersebut (Thamrin & Francis, 2014). Keempat *Collateral*, yaitu barang berharga yang dimiliki oleh nasabah untuk di jadikan sebagai jaminan dengan tujuan untuk mendapatkan pembiayaan (Irham, 2014). Kelima *Condition of Economy*, yaitu untuk mengetahui terhadap kondisi perekonomian calon nasabah, oleh karena itu bank perlu menganalisa dampak kondisi kerangka ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang agar dapat memahami dampak kondisi kerangka ekonomi terhadap calon nasabah. Keenam Syariah, yaitu untuk mengetahui bahwa usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah yang sesuai dengan fatwa DSN “pengelola tidak diperbolehkan menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.

Syariah compliance yaitu ketaatan atau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank tersebut beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut dengan cara bermuamalah dalam islam (Muhammad, 1999). Adapun yang di maksud dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah yaitu lembaga keuangan tersebut sudah menerapkan prinsip syariah. Penerapan disini merupakan suatu pelaksanaan atau

praktek sedangkan prinsip adalah dasar, azas, atau bahkan suatu kebenaran yang menjadi pokok berfikir (fajri & Ratu, 2008).

Macam-macam fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan itu sangat banyak, salah satu opsi yang ditawarkan adalah pembiayaan kepada usaha mikro. Sedangkan pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan bagi pelaku usaha yang memenuhi standar usaha mikro (Peraturan Bank Indonesia, 2012).

Kondisi pandemi COVID-19 berdampak dan mempengaruhi perekonomian dunia salah satunya perekonomian Indonesia. Keberadaan usaha mikro dan adapun laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pada pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap ancaman ekonomi yang sangat besar dan dengan itu ditandai pada terhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi dari masyarakat, hilangnya kepercayaan dari konsumen, dan bursa saham pun ikut serta sehingga mengarahkan pada ketidakpastian. Kondisi

Tentunya dalam menghimpun dana, bank syariah perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat mengalir kembali, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan tidak jauh dari resiko pembiayaan, ini dikarenakan semua dana yang dikirim atau diinvestasikan kembali oleh bank selalu membawa resiko tidak dikembalikan atau dapat dikenal juga dengan pembiayaan bermasalah (Ismail, 2011).

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank syariah yang diketahui pembiayaan tersebut merupakan sumber pendapatan bank syariah. Jadi semakin besarnya pembiayaan jika dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank ini akan mengakibatkan semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, adapun salah satu resiko dalam pembiayaan bermasalah atau yang lebih dikenal dengan NPF (*Not Performing Financing*). Adapun NPF (*Not Performing Financing*) ini jika dikaitkan dengan prinsip 5C sangatlah keterkaitan yaitu yang di mana merupakan salah satu indikator untuk menilai nasabah yang bermasalah dan juga menilai kinerja bank tersebut, dapat diketahui juga NPF yang tinggi merupakan indikator kegagalan bank dalam mengelola sesuatu dalam perbankan atau pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai yang akan menimbulkan efek bagi kinerja bank. adapun dapat diketahui masalah nantinya yang akan ditimbulkan oleh NPF yang tinggi yaitu Likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang). Dalam perbankan rasio NPF itu sangat penting, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk juga perbankan di Indonesia akan memanggil perbankan syariah yang memiliki tingginya pembiayaan bermasalah yang terjadi atau NPF tinggi. Hal ini dilakukan agar perbankan tersebut tidak melewati angkat diatas 5% yang dimana pihak OJK mengharapkan bank

syariah dalam melakukan suatu tindakan dengan hati-hati (Solihatun, 2014).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang di sebut dengan BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dari hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara yaitu : PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Adapun kebijakan yang pemerintah lakukan merger pada tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru terhadap masyarakat sehingga sekaligus dapat mampu mendorong perekonomian nasional ini (Achmad, 2021). Bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam hal ini menilai nasabah tersebut menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy*.

Menurut pemaparan dari salah seorang informan selaku NS 01 di Bank BSI KCP Simpang Surabaya pada wawancara diawal, pembiayaan bermasalah ini dapat diakibatkan karena beberapa aspek yaitu dari dari kesalahan pihak bank dalam menginisiasi nasabahnya, diakibatkan karena faktor ekonomi, faktor dari kekeluargaan bahkan sampai dengan laporan keuangan mereka membuatnya hanya dengan memperkira-kirakan saja dari hasil penjualan usaha mereka dan kecurangan yang dibuat oleh nasabah tersebut dapat diketahui oleh pihak bank ketika pembiayaan yang diberikan mulai bermasalah pada angsurannya sedikit demi sedikit.

Kemudian pemaparan dari NS 01 pada wawancara di awal di BSI KCP Simpang Surabaya, sebelum dilakukannya pembiayaan terhadap calon nasabah maka pihak marketing melakukan beberapa tahap, adapun tahap yang dimaksud tersebut yaitu nasabah melakukan permohonan pembiayaan, kemudian menganalisis pembiayaan dari calon nasabah, kemudian pihak bank memberikan keputusan atas pembiayaan, setelah itu tahap pencairan kepada calon nasabah dan tahap selanjutnya yaitu tahap pemantauan dari pihak pemasaran itu sendiri kepada calon pelanggan yang telah menerima dana yang dapat dibayarkan oleh mitra pemasaran pemantauan pendanaan usaha mikro biasanya dilakukan dalam bentuk sertifikat uji atau struk pembelian bagi calon nasabah untuk pembelian objek usaha. Pada fase ini, bank mengevaluasi apakah pengelola kepentingan memenuhi syarat atau tidak dalam untuk mendapatkan pinjaman. Dan juga sebagai aturan umum ketika dalam menganalisis modal usaha yang dioperasikan pengelola kepentingan, calon usaha mikro dinilai sesuai dengan prinsip 5C dalam menganalisis untuk pemodalannya dari usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Kondisi tingginya NPF telah banyak dilakukan kajian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam kajian Nur Anisah (2017) ia mendapatkan bahwa *character, capital, collateral*, dan *condition of economy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan. Sedangkan *capacity* dan pengawasan

pembiayaan (*monitoring*) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan.

Kemudian kajian Khomsatun Nafingah (2018) ia mendapatkan bahwa Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro IB di Bank BRI Syariah KCP purbaligga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang berhati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami masalah.

Kajian Laila Damayanti (2020) ia mendapatkan bahwa BRI Syariah KCP Metro dalam Meminimalisir pembiayaan bermasalah menggunakan 5C masih terdapat kekurangan dari beberapa aspek, yaitu seperti yang terdapat pada aspek penilaian karakter dan penilaian kapasitas

Dengan dilakukannya penelitian ini sangat diharapkan agar dapat mengurangi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau yang disebut dengan pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank BSI KCP Simpang Surabaya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 0.1
NPF Bank BSI KCP Simpang Surabaya

Tahun	Tingkat <i>Non-performing Financing</i> (NPF)
2021	3.1%

Sumber : Data Diolah(2021)

Keterbatasan data yang peneliti peroleh pada saat penelitian maka dapat dilihat pada tabel di atas bahwasanya tingkat *Non performing Financing* (NPF) pada tahun 2021 berjumlah sebesar 3.1% ini didapatkan dari total portofolio pembiayaan pada bank BSI KCP Simpang Surabaya. Hal ini menyatakan bahwa dengan NPF yang terjadi pada tahun 2021 yang berjumlah 3.1% dapat dikatakan angka tersebut termasuk kedalam kriteria tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah yaitu yang berada pada pertengahan kriteria. Yang di mana pembiayaan bermasalah suatu pembiayaan terdapat kriteria penilaian didalamnya, adapun kriteria tersebut yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dan bisa dikatakan suatu NPF tersebut tinggi jika angka yang didapatkan melebihi dari angka 5% maka hal itu dapat dikatakan tinggi. Kemudian dapat dikatakan hal demikian terjadi karena pada analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut belum dilakukannya secara maksimal. Jika ada satu saja yang terlewatkan atau tidak diterapkan dari menganalisis prinsip 5C ini maka akan dapat berpengaruh terhadap pihak bank yang dapat menyebabkan kekurangan dana dan dapat meningkatkan NPF, sehingga analisa 5C ini dapat digunakan untuk mengevaluasi permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk mengurangi timbulnya risiko pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti yang mengakibatkan terjadinya NPF atau pembiayaan bermasalah ini adalah salah satunya seperti terjadinya kesalahan bank seperti

tidak akuratnya dalam menganalisa 5C, ketika proses penilaian terhadap nasabah dalam pembiayaan untuk usaha pihak bank terkadang dalam menganalisa prinsip 5C ini mengalami kesulitan dalam hal menganalisa prinsip tersebut. Salah satunya seperti dalam menganalisa karakter nasabah yang di mana pada saat pengajuan nasabah menunjukkan bahwasanya mereka memiliki usaha kemudian mengajukan pembiayaan modal untuk usaha tersebut. Disaat sudah disetujui oleh bank dan pada saat survey dilakukan ternyata nasabah tersebut kedapatan bahwa usaha yang diajukan bukan usahanya akan tetapi usaha orang lain, nasabah tersebut hanya mengatas namakan usaha dia saja agar pihak bank memproses pembiayaan tersebut.

Kemudian hal lain yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya NPF yaitu dikarenakan dilihat dari kondisi saat ini yang terjadi dikarenakan covid-19. Yang sangat berdampak untuk usaha nasabah saat ini yang di mana sebelum adanya covid-19 usaha nasabah berjalan dengan lancar akan tetapi saat ini dengan adanya covid-19 usaha nasabah yang dulu nya lancar dan pelanggan pun selalu ramai dan sekarang untuk pelanggan tidak lagi seramai sebelum adanya covid ini maka dari itu nasabah tersebut kemungkinan mengalami hal macet dalam hal ekonomi. Yang mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam hal pengembalian angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut.

Dengan adanya covid-19 ini sangat dapat mengimbaskan semua usaha-usaha yang ada. Contoh lainnya seperti hotel atau penginapa yang tidak berjalan lagi selama masa pandemic ini dikarenakan orang-orang dilarang untuk keluar dari rumah masing-masing. Kemudian adanya travel yang tidak beroperasi juga selama pandemic sehingga hal tersebut mengakibatkan ekonomi dari perusahaan travel tersebut menurun dari hari kehari, dan perusahaan ini juga harus membayar karyawan-karyawannya dikarenakan kondisi seperti ini memungkinkan perusahaan tersebut mengakibatkan terjadinya penunggakan dalam hal pembayaran upah karyawannya, kemudian adanya bahan-bahan sekunder yang penjualannya saja menurun tidak terlalu meningkat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya)**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana analisis penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya?

2. Bagaimana kendala penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga terkait

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam mengembangkan pembiayaan yang diberikan yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya.

b. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisis penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya

c. Bagi Umum

Menjadi salah satu sarana sosialisasi dan pengetahuan tentang penerapan prinsip-prinsip pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah

2. Secara teoritis

a. Untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, baik mahasiswa atau nasabah lainnya tentang pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada bank BSI KCP Simpang Surabaya

b. Diharapkan dapat menjadi referensi penelitian atau tambahan bagi mahasiswa berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pembiayaan bermasalah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang berisi tentang penerapan pembiayaan usaha mikro dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknis analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian hasil analisis serta penambahan secara mendalam tentang hasil temuan. Pada bab ini akan memaparkan profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan.

Bab V merupakan Penutup dimana pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Kelayakan Pembiayaan Syariah

Dalam pembiayaan atau melakukan pencarian pembiayaan maka ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pembiayaan tersebut. Dalam perbankan syariah bank BSI dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah menggunakan analisis 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan Syariah) antara lain yaitu:

2.1.1 Character

Prinsip ini berkaitan dengan penerima dana yang dapat dihipunkannya, yaitu seperti sifat-sifat atau pembawaan yang dibawanya, seperti kehidupan keluarga, hobi dan gaya hidupnya. Secara umum tujuan yang diperlukan dalam prinsip ini adalah untuk mengetahui kejujuran calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau istilah lainnya adalah *willingness to pay* (Fahmi, 2014).

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dengan teliti dalam menganalisis karakter dari nasabah, antara lain :

a. Riwayat peminjaman

Dalam riwayat peminjam ini bisa dilihat melalui BI *Checking*. Pada BI *Checking* ini pihak bank bisa melihat riwayat peminjaman dari pihak nasabah

b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan

Dalam lingkungan usahanya kita memiliki reputasi untuk menepati janji ini dengan pemasok, pelanggan, tetangga dan lain-lain juga (Edi, 2017).

c. Legalitas Usaha (Ayu, 2002).

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan i'tikad baik dari calon nasabah yaitu dalam Q.S. Al-mu'minun:8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya :

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang (dipukulnya) dan janjinya”.(Q.S Al-mu'minun[23]:8).

2.1.2 Capacity

Capacity yaitu kemampuan nasabah dalam melunasi utangnya. Dalam mengembalikan modal pinjaman. Untuk itu dapat dilihat kemampuan nasabah ini dapat dilihat di bidang keuangannya, pemasaran dan lain-lain (Ashofatul, 2014).

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kemampuan seseorang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah[2]:286).

Adapun demikian ini ada beberapa cara agar dapat mengetahui kemampuan keuangan dari calon nasabah, antara lain yaitu:

- a. Melihat laporan keuangan untuk mengetahui sumber dananya, dengan melihat laporan keuangan. Didalam arus kas tersebut bisa dilihat keuangannya secara keseluruhan dengan kondisi keuangan secara tunai, dengan membandingkan sumber dana yang diterima oleh nasabah dengan penggunaan dana tersebut.
- b. Melihat rekening tabungan nasabah, nasabah nanti diminta slip rekening tabungan dalam jangka tiga bulan terakhir oleh pihak bank dengan itu pihak bank akan menganalisis sumber dan penggunaan dana dari nasabah.
- c. Melakukan survey lokasi dan pengamatan secara langsung pada usaha calon nasabah (Ismail, 2011).

2.1.3 Capital

Capital atau modal ini dalam melakukan pembiayaan haruslah diteliti lebih mendalam lagi. Modal ini merupakan sejumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah ataupun dana yang diberikan oleh pihak bank untuk usahanya.

Disini jika modal yang dimiliki oleh nasabah akan membuat pihak bank semakin yakin dengan keseriusan dari calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali (Susilo, 2017).

Maka dalam penilaian capital ini sebagaimana pihak bank merupakan benteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan.

Maria (2016) menjelaskan tentang penilaiannya antara lain sebagai berikut :

- a. Modal nasabah didasarkan pada kepemilikan tempat usaha sendiri
- b. Dana awal yang digunakan untuk usaha yang dijalankan
- c. Dukungan sumber daya manusia yang diukur dengan tenaga kerja atau alat/peralatan yang digunakan di tempat kerja

Adapun jumlah saldo ini dapat ditemukan pada neraca perusahaan, yaitu saham pemilik, laba ditahan dan sebagainya. Masing-masing pihak dapat dilihat dari laporan asset masing-masing. (Umam, 2013).

2.1.4 *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau barang yang diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak bank sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Adapun jaminan yang diserahkan oleh nasabah maka bank haruslah menilai atau mengetahui sejauh mana risikonya terhadap bank. Penilaian tersebut meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan hukumnya (Rivai & Andria, 2008).

Adapun nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah hendaknya bisa melebihi dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Kasmir, 2014). Bank juga tidak memberikan pembiayaan yang melebihi dari agunan yang diberikan oleh nasabah, kecuali hanya untuk jaminan-jaminan tertentu. Bank syariah juga perlu mengetahui harga pasar terhadap nilai agunan yang diserahkan nasabah. Seandainya nilai jaminan yang diserahkan nasabah banyak yang minat maka bank tidak perlu khawatir terhadap nilai agunan tersebut dikarenakan nilai jual yang mudah sehingga risikonya pun rendah (Ismail, 2011).

Secara terperinci *collateral* ini dikenal dengan MAST , yaitu :

1. *Marketability*

Bank menerima agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga menarik dan meningkat waktu ke waktu.

2. *Ascertainability of value*

Jaminan yang diterima memiliki harga yang lebih pasti

3. *Stability of value*

Jaminan yang diserahkan memiliki harga yang stabil, dan jika agunan dijual maka hasil yang didapatkan bisa memenuhi kewajiban nasabah.

4. *Transferability*

Harga nilai agunan yang diserahkan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain misalnya mudah dipindahtangankan.

2.1.5 *Condition Of Economy*

Nilai dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank juga harus memperhatikan kondisi dari ekonomi nasabah secara keseluruhan dan kondisi pada dari usaha nasabah. Sehingga kondisi tersebut mampu mengikuti fluktuasi ekonomi. Jadi tujuan penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung pengaruh trend ekonomi pada umumnya bagi perusahaan yang bersangkutan yang dapat berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Alex, 2016).

Ada beberapa analisis yang terkait dengan *condition of economy* yaitu kebijakan pemerintah. Namun perubahan kebijakan pemerintah ini dilakukan untuk menganalisis prinsip dari *condition of economy*.

Dalam kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sebagai berikut (khaerul, 2014) yaitu:

1. Kebutuhan pemasaran
2. Minat beli masyarakat
3. Pasar yang luas

4. Bentuk persaingan
5. Peranan barang substitusi lain
6. Teknis produksi
7. Perkembangan teknologi
8. Bahan baku
9. Penjualan secara cash atau non cash

2.1.6 Syariah

Syariah merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengawasi usaha yang diberikan pembiayaan kepada nasabah agar tidak melanggar prinsip syariah. Kemudian syariah ini diterapkan untuk melihat usaha yang akan dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan yang akan dijalankan telah sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau tidak (Shofiah, 2015:61).

2.2 Pembiayaan

Pembiayaan atau *Financing* dalam arti luas berarti yaitu dana yang disalurkan dan yang diberikan guna untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya, baik hal tersebut yang dapat dilakukan secara individu atau pun dapat dilakukan secara bersama. Sedangkan *financing* atau pembiayaan dalam arti sempit adalah dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan yaitu seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad:2005).

2.2.1 Pengertian pembiayaan

Menurut Ismail (2011: 105) pembiayaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah selain bank yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan tersebut didasarkan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Disitu terjadi saling ada rasa kepercayaan antara pemilik dana dengan penerima dana yang dimana bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan tersebut akan terbayar, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan disaat terjadinya akad.

Ridwan (2004:163), menerangkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan modal atau dana yang ditentukan, perjanjian anatar bank dan pihak lain, kemudian peminjam tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan keuntungan tersebut harus diselesaikan. Sementara menurut Antonio (2001) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu misi utama bank adalah mendanai fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana (dalam keadaan defisit), dan adanya juga kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pengembalian dan atau tagihan pada saat waktu yang telah

ditentukan dengan keuntungan bagi pihak yang dibiayai tersebut (Kasmir, 2002 : 73).

Dalam bukunya Ridwan (2004:164) menjelaskan bahwa pemberian pinjaman kepada lembaga keuangan memerlukan tiga aspek penting:

- a. Aman, yaitu yakin bahwa dana yang didistribusikan kepada nasabah dapat diakses kembali dalam jangka waktu yang disepakati
- b. Lancar, yaitu haruslah yakin bahwasanya dana yang disalurkan tersebut dapat berputar dengan lancar.
- c. Profitabilitas, yaitu tersedianya perhitungan yang benar

2.2.2 Pembiayaan Bermasalah

Seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 0.1
Pembiayaan Bermasalah

Lama hari tunggakan	Koll	Keterangan
0 hari	1	Lancar
1-90 hari	2	Dalam perhatian khusus
91-120 hari	3	Kurang lancar
121-180 hari	4	Diragukan
>180 hari	5	Macet

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel yang kita lihat seperti di atas maka bisa dikatakan kolektabilitas pada kolom ke 3, 4 dan 5 tersebut adalah termasuk kedalam pembiayaan bermasalah dengan kata lain *Not Performing Financial* (NPF).

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan dalam hal pembayaran yang bentuk tersebut dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam hal pembayaran atau bahkan kemungkinan dapat menyebabkan kerugian (Trisadini & Abd, 2013).

Menurut A. Wangsawidjaja Z (2012) dalam bukunya pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam membantu nasabah untuk menjalankan usaha nasabah supaya kegiatan usaha nasabah kembali sehingga nasabah tersebut dapat melunaskan angsurannya kepada kepada pihak bank.

kuncoro dan suhardjono (2002) dalam bukunya menjelaskan penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau macet bahkan selain dari pihak bank dan debitur juga terdapat dari informasi-informasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah kurang dipahami dan dimengerti sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka dari itu informasi atau hal yang menyangkut dengan pembiayaan tersebut sangatlah penting untuk diketahui.

Ashofatul Lailiyah (2014:220) menjelaskan Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kolektibilitasnya macet dengan ditambah pembiayaan-pembiayaan yang memiliki kolektibilitas yang dapat diragukan dengan pembiayaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan macet pada pembiayaan. Pembiayaan yang macet adalah pembiayaan yang dimana didalamnya terdapat golongan yang kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus bahkan juga dalam keadaan macet (Sova, Hermanto, & Ahmad, 2014).

Seandainya jika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank tersebut haruslah melakukan suatu upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut agar terjadinya penyelamatan dalam hal pembiayaan. Akan tetapi, dana yang diberikan tersebut harus sesuai agar tidak merugikan pihak bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya.

2.2.3 Sebab-sebab pembiayaan bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwasanya penyaluran dana oleh pihak Bank Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan yaitu dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaan bank haruslah benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat.

Dalam memberikan pembiayaan, bank haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pendanaan dalam penyalurannya, bank dapat menyalurkan pembiayaan secara cuma-cuma untuk menghindari risiko yang ditanggung bank Menurut Djamil (2012) antara lain yaitu :

- a. utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. margin/free tidak dibayar
- c. membekaknya biaya yang dikeluarkan
- d. turunnya kesehatan pembiayaan

resiko-resiko tersebutlah yang dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah *Non performing financial* (NPF) yang disebabkan oleh factor internal bank tersebut.

Secara umum pembiayaan macet ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal ini adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga kesulitan dalam keuangan yang ditimbulkan oleh factor majerialnya yang dapat dipantau seperti pada kelemahan dan kebijakan pembeli dan penjualan pada bank tersebut, melemahnya dalam bidang pengawasan biaya dan pengeluaran. sedangkan factor ekstern adalah faktor yang berada diluar perusahaan tersebut contohnya seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan dan lain-lain.

2.3 Usaha Mikro

Kewirausahaan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Entrepreneurship*, dalam bahasa Belanda artinya *ondernemen* atau keberuntungan sedangkan di Indonesia disebut dengan kewirausahaan (Hendro, 2011). Menurut Suherman (2008) dalam Inpres No. 4 Tahun 1995 tanggal 30 Juni disebutkan bahwa kewirausahaan adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu usaha atau suatu kegiatan yang menunjukkan pada upaya kreatif, membentuk cara kerja, dengan cara apapun untuk meningkatkan efisiensi untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi dan menghasilkan keuntungan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (Sony, 2017). UMKM adalah suatu usaha efektif yang milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM pada tahun 2008 terbagi menjadi usaha mikro, kecil dan menengah.

2.3.1 Bentuk-Bentuk dan Kriteria Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Usaha Mikro

Suatu usaha yang dimiliki oleh individu atau unit bisnis yang sangat produktif milik orang perorangan atau badan usaha atau badan usaha yang memiliki standar usaha mikro.

Kriteria usaha mikro yaitu:

1. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak adalah Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Hasil dari penjualan paling banyak dalam tahunan adalah Rp300.000.000.

b. Usaha kecil

Suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu:

1. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 atau paling banyak mencapai Rp500.000.000 itu belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Hasil dari penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 atau dengan paling banyak mencapai Rp2.500.000.000

c. Usaha menengah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dikuasai,

dimiliki dan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan yang bersih tahunan. Kriteria usaha menengah yaitu :

1. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.00 atau paling banyak mencapai Rp. 10.000.000.00 belum termasuk dengan tanah dan tempat usaha.
2. Hasil penjualan tahunan mencapai lebih dari Rp 500.000.000 atau denganpaling banyak Rp 50.000.000.000.

2.4 Penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam penyaluran dan bank syariah harus menempuh jalur yang tidak dapat merugikan salah satu pihak yaitu antara bank dan nasabah yang menyetorkan uangnya. adapun dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan kepada calon nasabah (Trisadini & Abdul, Transaksi Bank Syariah, 2013).

Amir Machmud (2010) dalam bukunya menjelaskan Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan suatu bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban dengan bank, antara lain adalah:

- a. Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian dari pembiayaan atau seluruh persyaratan dari pembiayaan tersebut. Adapun perubahan tersebut antara lain yaitu

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian potongan kepada nasabah dan kewajiban yang harus dibayar nasabah tersebut tidak di tambah.

- c. penataan kembali (*restructuring*) atau perubahan kebutuhan pembiayaan dan tidak terbatas pada penjadwalan ulang dan restrukturisasi utang.

Adapun bank harus melakukan upaya untuk mengurangi dan menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan dilakukannya upaya tersebut dapat mengalami peningkatan dan juga dapat meningkatkan kualitas operasional dalam bank tersebut.

Madjid (2018) menjelaskan Bentuk-bentuk Restrukturisasi dalam bentuk penyelamatan pembiayaan bermasalah ini, seperti ketentuan Bank Indonesia yang telah disebutkan di atas, restrukturisasi pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu antara lain :

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok dari pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan.

Penyelamatan pembiayaan yaitu suatu istilah teknis yang dipergunakan dalam kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki usaha Namun mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan bahkan kewajiban lainnya sehingga nasabah memenuhi kembali kewajibannya (Sitti S. M., 2018).

Pada umumnya pembiayaan macet hanya dapat diatasi dengan tindakan preventif dan represif/kuratif. Adapun upaya tersebut bersifat kehati-hatian (prevention) yang dimana bank menjalankan sejak awal pengajuan pinjaman nasabah dengan melakukan analisis data pinjaman secara rinci dan dapat menyimpulkan perjanjian pinjaman yang benar dan juga memberikan jaminan yang menguntungkan. Kemudian sampai dengan pengawasan bank atau pengawasan terhadap dana yang diberikan. Kemudian upaya represid/kuratif disisi lain merupakan upaya keringanan dan bahkan solusi pembiayaan bermasalah (*Not performing Financing*)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan antara pihak bank dengan pihak nasabah, apakah ia masih bersikap kooperatif atau tidak. Apabila terdapat dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan dalam bentuk kerjasama antara bank dan nasabah maka ini disebut dengan penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif.

Namun sebaliknya apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak nasabah tidak kooperatif lagi, sehingga usaha dari penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh pihak bank, maka dari itu hal ini disebut dengan penyelesaian secara paksa (Sitti, 2018).

2.5 Perspektif Islam dalam Bermuamalah Memberikan Keringanan dalam Pembiaayaan

Dalam Islam terdapat aturan-aturan yang harus diterapkan oleh setiap individu dengan Allah SWT (Ibadah) dan juga bahkan terdapat analiyah antara individu dengan individu lainnya atau yang dikatakan dengan muamalah. Sehingga muamalah dalam Islam merupakan salah satu cabang dari ilmu yang harus dipelajari dan dipahami oleh setiap umat Islam, agar setiap aktivitas kehidupan yang ada di dunia ini bernilai kebaikan dan berujung pahala untuk akhirat. Seperti Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ...

Artinya :

Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat). (Q.S. An-nur[24]:37).

Dalam bermuamalah manusia ini haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mereka haruslah memperhatikan aturan aturan apa saja yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Untuk itu manusia ini diberikan kebebasan dalam berhubungan dengan manusia-manusia lain. Oleh karena itu dalam kehidupan di dunia ini semua orang tersebut mempunyai kepentingan dengan manusia lain atau bisa disebut dengan saling berinteraksi dengan sesama, sehingga sangat diperlu saling toleransi dengan sesama agar tidak terjadi konflik yang bisa menyebabkan putusnya interaksi dengan sesama.

Adapun dalam bermuamalah memberikan keringan dalam pembiayaan untuk penyelesaiannya ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu *Pertama* penyelamatan pembiayaan, yaitu dengan cara melalui perundingan kembali antara pihak bank dengan pihak nasabah dengan memperingati syarat-syarat pengembalian tersebut kepada pihak bank, dengan diperingannya syarat-syarat pengembalian nasabah sangat diharapkan untuk memiliki rasa kemampuan dalam menyelesaikan kembali pembiayaan itu. *Kedua* penyelesaian pembiayaan, yaitu dengan melalui lembaga hukum contohnya seperti pengadilan atau direktorat piutang dan lelang negara atau badan hukum lainnya, dikarenakan langkah dari penyelamatan pembiayaan tidak dimungkinkan lagi. Tujuannya yaitu untuk menjual atau bahkan mengeksekusi agunan atau benda jaminan dari pembiayaan tersebut. Maka dari itu disaat nasabah

sudah masuk dalam kategori macet, maka pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Artinya :

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. (Q.S Al-Baqarah[2]:280).”

Kemudian jika dalam melakukan suatu perjanjian dengan secara tidak tunai hendaklah dilengkapi perjanjangan tersebut dengan bukti-bukti sehingga dapat dijadikan sebuah acuan dasar jika dikemudian hari terjadi sebuah perselisihan dalam hal pembiayaan dan bukti tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana firmah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S Al-Baqarah:282).

Dalam pembiayaan untuk meringankan atau mengantisipasi pembiayaan bermasalah tersebut telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadist dan kaidah ushul fikih juga. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf :67 yaitu :

وَقَالَ يُبْنِي لَّا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

Artinya :

“Dari ya'qub berkata : hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada melepaskan kamu barang sedikit pun dari pada (takdir) Allah SWT, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah SWT., kepadanya aku bertawakkal dan hendaklah kepadanya orang-orang yang bertawakkal berserah diri” (Q.S Yusuf ayat 67).

Kemudian suatu hadist dijelaskan pada suatu hari Rasulullah SAW. Bertemu seorang laki-laki suku badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah SAW bertanya: “mengapa engkau tidak mengikat untamu ? dia akan lari dan menimbulkan masalah bagimu.” Sang badui menjawab : “aku bertawakkal kepada Allah Swt. Aku serahkan semua urusanku kepadanya” Rasulullah SAW tidak serta menyetujui ketakwaan laki-laki itu bahkan beliau bersabda : “ ikatlah untamu dahulu, lalu bertawakkallah pada Allah” (HR Tirmidzi).

Kemudian Firman Allah lainnya yang menyangkut dengan keringan dalam pemberian pembiayaan tersebut dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Baqarah : 286 yaitu :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفُزْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا ۗ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang di usahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. Dari kutipan ayat Al-quran diatas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.” (Q.S Al-Baqarah[2] :286).

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa pihak yang telah melakukan penelitian sebelumnya sebagai bahan pedoman dalam mengembangkan materi yang ada dalam peneltian yang akan ditulis.

Tabel 0.2
Penelitian terdahulu

	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Damayanti (2020) Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (studi pada BRI Syariah KCP Metro).	Menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga informan yaitu <i>Unithead, Account Officer Micro</i> dan nasabah pembiayaan mikro yang bermasalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel <i>judgmental sampling</i> . Sumber data sekunder didapatkan dari hasil dokumentasi berupa laporan-laporan yang ada.	Penerapan prinsip 5c dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perlu adanya perbaikan dan mengevaluasi di beberapa aspeknya, seperti pada aspek penilaian karakter dan aspek kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pihak AOM dalam melakukan penilaian. Beberapa kesalahan inilah yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah bertambah dan nilai NPF setiap tahunnya dapat bertambah. Maka dari itu perlu adanya pelatihan bagi para pihak AOM untuk mendapatkan skill yang mereka miliki, selain itu perlu diadakannya monitoring pasca pencairan agar tidak diselewengkannya dana yang sudah diberikan.

Lanjutan Tabel 2.2

2	<p>Nafingah (2018) Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalingga.</p>	<p>Menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan jenis data mereduksi data, menyajikan data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Dan metode analisis data yang dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dll.</p>	<p>Penerapan prinsip 5c pada pembiayaan mikro IB di bank BRISyariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis <i>character dan capacity</i>. <i>Account office micro</i> dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah dan data NPF (<i>Not Performing Financel</i>) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara <i>monitoring</i> dan <i>maintance</i> yang intensif dan ketat serta analisa nasabah yang lebih teliti dan lebih baik lagi.</p>
---	---	---	---

Lanjutan Tabel 2.2

3	Retnaningdyah(2020) Analisis penerapan prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah di KCP Ponorogo	Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang didapatkan langsung dengan bapak Yuli Wijayanto sebagai <i>Account Officer Micro</i> dan dokumentasi. Dan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deduktif.	Hasil penelitian ini mekanisme dalam memberikan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ponorogo itu ada beberapa step (1) pengajuan permohonan (2) cek SID (3) analisis 5C (4) financing approval (5) reject/approv (6) financing dokumen (7) penandatanganan akad serta pencairan (8) financing monitoring, dengan tolak ukur kemudahan agar menarik calon nasabah untuk tetap mengajukan pembiayaan dan persyaratan yang dapat segera dipenuhi oleh calon nasabah, disamping itu AOM yang kejar target setiap bulannya yang penerapan prinsip 5C nya belum sepenuhnya diterapkan pada semua usaha, masih beberapa usaha yang memang sudah mempunyai teknologi modern. Seharusnya tidak memilih setiap usaha yang akan diberi pembiayaan apalagi para UMKM. Prinsip 5C yang belum sepenuhnya digunakan perlu adanya kehati-hatian dalam penilaian karena untuk menghindari resiko dimasa yang akan datang.
---	---	---	---

Lanjutan Tabel 2.2

4.	Althofunnisa (2021) pelaksanaan 5C + 1S (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah</i>) dalam penyeluran dana pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. LKMS BMT Almabruk.	Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara langsung dengan direktur PT. LKMS BMT Almabruk Batu sangkar dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. LKMS BMT Almabruk telah melaksanakan prinsip 5C +1S dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> , dimana kesemua prinsip 5C+1S dianalisis dari calon nasabah pembiayaan, dan dari kesemua prinsip 5C+1S ada beberapa yang sangat ditekankan oleh BMT dalam menganalisisnya yaitu <i>character, capacity, dan collateral</i> karena dari prinsip itu sangat mempengaruhi terhadap pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT Almabruk kepada calon nasabah pembiayaan.
----	---	--	---

Sumber : Data diolah (2021)

Kesimpulan penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang telah diuraikan pada tabel di atas. Adapun persamaan pada keempat penelitian yang telah dilakukan di atas adalah penelitian dengan metode kualitatif dengan tujuan agar mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C+1S yang dilakukan oleh pihak bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Kemudian pada penelitian tersebut juga ingin melihat apa saja kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah sehingga kondisi NPF tinggi.

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan yang

dilakukan oleh pihak bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan bagaimana kendala dalam penerapan prinsip 5C dalam pemberian usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Kemudian perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini menganalisis penerapan prinsip 5C+1S dalam pemberian usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di bank BSI KCP Simpang Surabaya. Kemudian menganalisis bagaimana kendala dalam penerapan prinsip 5C pada bank BSI KCP Simpang Surabaya.

2.7 Kerangka Berfikir

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir sangat penting dan diperlukan. yaitu untuk memudahkan penelitian dalam berbagai aspek diperlukan ukuran bagaimana peneliti dapat memecahkan masalah yang dihadapi. pembiayaan ini sangat bermamfaat bagi nasabah dalam hal permodalan, karena pinjaman bank sangat bermamfaat bagi nasabah yang rentan secara finansial yang ingin mendirikan usaha mikro.

Adapun proses dari pembiayaan tersebut ada perlu melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah tersebut dapat memahami bagaimana fase pembiayaan yang ditawarkan bank kepada nasabah, teruma kepada nasabah usaha mikro, maka dari itu peneliti dapat membuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

Adapun proses dari pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana tahapan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah khususnya nasabah dalam usaha mikro, maka dari itu peneliti dapat membuat

Gambar 0.1



Sumber : Data Diolah (2021)

Dalam penelitian ini kerangka berfikir sangatlah penting untuk lebih memahami tujuan dari penelitian ini dan dapat dilihat bahwasanya sebelum melakukan pembiayaan usaha mikro terlebih dahulu nasabah kemanajemen resiko untuk melakukan/mengajukan

apa saja persyaratan dari pembiayaan usaha tersebut kemudian pihak bank melakukan analisa terhadap nasabah sebelum melakukan analisa. terlebih dahulu pihak bank harus melakukan know your customer yaitu kenali dulu nasabah kemudian baru melakukan analisa 5C+1S tersebut. Kemudian setelah melakukan analisa barulah pihak bank menguji dari kelayakan calon nasabah dalam melakukan pembiayaan apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Setelah dilakukan analisa dan nasabah pun layak diberikan maka pembiayaan usaha mikro tersebut diberikan kepada calon nasabah kemudian barulah dilakukan analisa dari penerapan usaha dari calon nasabah tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan juga sistematis untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah atau mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tertentu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung antara satu sama yang lain, agar penelitian tersebut memiliki bobot yang memadai dan dapat memberikan hasil penelitian yang tidak meragukan (Sumadi, 2006).

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memahami gejala sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan yang umum atau secara luas (Raco, 2010).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status-status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1988).

Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk melihat atau menggambarkan apa saja yang dilihat dilapangan yang berkaitan

dengan penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dalam menangkap sebuah peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Bank BSI KCP Simpang Surabaya, bank ini Terletak di Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan No.simpang, Sukadamai, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan dan kendala pada pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Simpang Surabaya.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Sebelum dilakukannya proses pengumpulan data. Peneliti disini menggunakan data dan teknik pemerolehannya dengan Data Primer. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek ataupun responden yang ingin di teliti, dan penelitian tersebut pun berhubungan dengan objek yang berasal dari data lapangan (Tika, 2006). Adapun data primer yang peneliti gunakan disini adalah data secara langsung yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pihak Bank BSI KCP Simpang Surabaya.

3.4 Instrumen Pengumpulan Data

Sebelum melaksanakan penelitian yang dilapangan, penulis terlebih dahulu menyiapkan instrument-instrumen penelitian. Berikut ini merupakan uraian instrument yang digunakan oleh penulis dengan instrument pedoman wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara proses Tanya jawab lisan yang dilakukan dengan secara langsung, artinya pertanyaan tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai (Abdurrahmat, 2011). Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi langsung dan mewawancarai pihak bank yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dengan pertanyaan-pertanyaan yang penulis telah persiapkan sebelumnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Adapun percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sedangkan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. M., 2013).

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai dengan empat informan pada bank, yaitu dengan pihak pelaksana, pihak yang

dilapangan dan pihak yang membuat kebijakan dan manager pembiayaan. Untuk mendapatkan informasi dalam pengumpulan data, dan penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan membawa instrument penelitian sebagai pedoman pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang dimana pertanyaan yang akan diajukan sudah disusun sebelum melakukan wawancara, atau sering di kenal dengan istilah wawancara terstruktur (Lexy, 2013). Kemudian adapun dalam mengumpulkan data penulis juga mencatat langsung jawaban dari informan dan juga dibantu oleh alat perekam suara.

Tabel 0.1
Tabel informan

No	Jabatan	Tujuan	Kode
1	Micro Relationship Manager	Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diterapkan oleh bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah	NS 01
2	Micro Staff	Untuk melihat bagaimana perspektif karyawan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam menangani pembiayaan bermasalah.	NS 02
3	Micro marketing manager	Untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan dalam menilai calon nasabah yang akan menerima pembiayaan untuk usaha atau lainnya.	NS 03
4	Manager Pembiayaan	Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah bisa efektif atau efisien yang sesuai dengan perusahaan maupun syariat islam	NS 04

Sumber : Data diolah (2021)

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengedit data secara sistematis dari wawancara dan sumber lain, sehingga lebih mudah dipahami dan diinformasikan hasilnya kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, mengelompokkannya ke dalam pola-pola, memilih mana yang lebih penting dan apa yang akan dipelajari, dan kemudian menarik kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain (Sugiono, 2007).

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Beberapa langkah tersebut terdiri dari :

1. *Editing*

Editing merupakan suatu kegiatan untuk meneliti kembali dari rekaman ataupun catatan yang didapatkan dilapangan dalam suatu penelitian, kemudian dapat melihat apakah dari hasil penelitian tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan dengan ketahanan proses lanjut ataukah rekaman tersebut perlu peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut

Teguh (2005) menjelaskan ada Beberapa hal yang harus diperiksa secara cermat dalam editing ini, yaitu :

- a. Keadaan kelengkapan pengisian jawaban
- b. Tulisan yang dapat dibacakan
- c. Makna jawaban yang jelas

- d. Jawaban yang konsisten
- e. Keseragaman satuan data

2. *Coding*

Dalam proses analisis data *Coding* dapat diartikan sebagai untuk mengkafikasikan data menurut jenis ragamnya. Adapun proses pengelompokan data hasil rekaman lapangan kedalam kategori tertentu sering ditempuh menggunakan symbol-simbol, baik itu berupa angka ataupun huruf yang dapat dimengerti.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam coding sebagai berikut :

- a. Setiap perangkat kategori dibuat haruslah mendasarkan diri kepada suatu asas kriterkum tunggal. Dalam hal ini setiap kategori dapat memberikan penilaian-penilaian dalam satu tafsiran.
- b. Setiap perangkatnya haruslah dibuat dengan lengkap. Sehingga tidak ada satupun jawaban yang didapatkan tidak ada.
- c. Kategori yang satu dengan lainnya haruslah terpisah secara tegas.

3. *Tabulation*

Tabulasi merupakan proses menyusun data ataupun fakta-fakta yang telah diedit dan diberikan kode kedalam bentuk tabel. Langkah ini dijalankan guna mempersiapkan data yang telah diolah agar dapat dipelajari.

4. *Verification*

Adapun verifikasi dari hasil yang diperoleh dari suatu survey dapat diperiksa kembali benar atau tidaknya melalui dua jalan :


- a. Penyelidikan dari sumber-sumber kesalahan (biasa) yang mungkin ada dalam penelitian.
- b. Evaluasi tentang tingkat stabilitas hasil, baik atas dasar teori atau bahkan empiris (Teguh, 2005).

Burhan (2010) dalam bukunya menjelaskan Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, Berikut adalah langkah-langkah yang penulis tempuh dalam menganalisis hasil wawancara:

1. Analisis Data Wawancara

- a. Rekaman wawancara akan diputar ulang berkali-kali untuk memperjelas pembahasan dan mencocok isi catatan penulis selama wawancara dengan isi wawancara
- b. Memasukkan kembali transcribe wawancara dengan mendengarkan hasil rekaman dan menyesuaikannya dengan catatan penulis saat wawancara dengan informan. Adapun transcribe ini sesuai dengan jawaban mentah dari responden
- c. Jawaban informan yang ditambahkan penulis pada Bab IV, ditulis dalam tanda kutip dan ditempatkan dalam paragraf tersendiri, tetapi paragraph tersebut pas dengan garis batas kiri normal sejajar dengan garis batas bawah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana didalam metode kualitatif adalah sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data yang tertulis atau bahkan dapat berupa penjelasan dari orang-orang yang bahkan perilaku yang diamati pada saat wawancara.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya

Bank Syariah merupakan suatu lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), terbebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), dan juga terbebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya memdanai kegiatan usaha yang halal (Ascarya:2005).

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industry halal di Indonesia, termasuk didalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal. Keberadaan industry perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini.

inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern,

universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan, 2021)

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Simpang Surabaya

4.1.2.1 Visi Bank BSI KCP Simpang Surabaya yaitu sebagai berikut:


- 1) TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

4.1.2.2 Misi Bank BSI KCP Simpang Surabaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Gambar 0.1

Struktur organisasi Bank BSI KCP Simpang Surabaya



Sumber : Data diolah berdasarkan hasil dokumentasi (2021)

Adapun tugas masing-masing dari struktur organisasi bank BSI KCP Ulee Kareng adalah sebagai berikut (Jiva, Micro Staff, 2021) :

1. *Branch Manager (BM)*

Branch Manager yaitu yang bertanggung jawab atas semua sistem operasional yang berjalan atau keseluruhan dari perbankan baik yang ada pada kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu kemudian menyusun sebuah perencanaan, mengkoordinasi dan memantau seluruh kegiatan-kegiatan dari kantor cabang, yaitu yang terdapat pada kegiatan pemasaran dan operasional bank dengan tujuan untuk mencapai target suatu anggaran yang telah ditetapkan oleh bank secara efektif dan efisien.

2. *Micro Relationship Manager (MRM)*

Micro relationship manager adalah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membangun hubungan baik dan memelihara dengan tercapainya suatu target marketing dalam kawasan area mikro syariah yang telah ditetapkan dan dapat terselenggaranya atau terselesaikannya suatu permasalahan dalam marketing, kemudian juga bertanggung jawab atas segala jenis bisnis mikro yang ditetapkan.

3. *Manager gadai*

Manager gadai adalah yang bertanggung jawab atas tercapainya perencanaan, mengkoordinasikan, tercapainya

pelaksanaan dan mengawasi segala jenis kegiatan operasional dalam gadai

4. *Manager Operasional* (MO).

Manager operasional disini bertanggung jawab atas kepuasan pelayanan (*service excellent*) dan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah (*customer*) di kantor dapat berjalan dengan lancar atau sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam perbankan sehingga dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam operasionalnya.

5. *Micro Staff* (MS)

Pada mikro staff disini bertugas atau bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan tugas kepadanya seperti yang telah ditetapkan yaitu melakukan pemasaran terhadap produk mikro

6. *Micro Marketing Manager* (MMM)

Dalam mikro marketing manager disini bertugas sebagai penanggung jawab terhadap program-program marketing dalam perbankan, kemudian mikro marketing manager disini juga bertanggung jawab atas sumber daya manusi (SDM) baik dari segi bisnis maupun dalam administrasinya (ADM).

7. *Staff Gadai* (SG)

Dalam staff gadai disini bertugas dalam melihat atau melaksanakan kegiatan atau program-program yang sesuai dengan perencanaan agar tercapainya tujuan yang dengan sangat baik.

8. *Customer Service (CS)*

Customer service bertugas dalam melayani dan menginformasikan pelanggan tentang produk dan layanan di perbankan, dengan menangani semua keluhan pelanggan dan mengklarifikasi masalah ini kepada calon nasabah kepentingan. Selain itu *Customer Service* juga harus pahami semua produk layanan yang terkait dengan layanan pelanggan. Juga menjaga kebersihan tempat kerja di sekitarnya, baik ruang tunggu nasabah, area prospectus, area perbankan dan lain-lain.

9. *Teller*

Teller disini bertugas atau bertanggung jawab mengenai pelayanan dalam melayani nasabah dalam melakukan transaksi setor dan penarikan baik tunai maupun non tunai yang sesuai dengan *service level agreement* yang telah ditetapkan dalam pencapaian pada *service excellent*.

10. *Back Office*

Back office bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan (ADM) sampai dengan tahap pelaporan keuangan.

4.1.4 Produk-produk Pembiayaan Mikro BSI KCP Simpang Surabaya

4.1.4.1 Produk Pembiayaan Usaha Mikro

Dalam bank BSI KCP Simpang Surabaya pada pembiayaan usaha mikro ini terdapat tiga jenis pembiayaan usaha mikro didalamnya antara lain sebagai berikut :

1. Mikro 25 iB.

Pembiayaan mikro 25 iB ini adalah salah satu produk pembiayaan yang ada pada bank BSI KCP Simpang Surabaya yang didalamnya menggunakan akad mudharabah dengan jumlah dana kecil yang diberikan kepada nasabah dalam penggunaan untuk usaha yang akan dijalankan dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 5 juta – Rp 25 juta.

2. Mikro 75 iB

Adapun pada Mikro 75 iB ini bahwasanya sama saja dengan Mikro 25 iB dengan menggunakan akad mudharabah. Akan tetapi yang membedakan disini yaitu mikro 75 iB dalam pembiayaan dana mencapai dengan jumlah Rp 75 juta.

3. Mikro 200 iB

Pada mikro 200 iB ini nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk modal usaha bisa

sampai dengan lebih dari Rp.75 juta bahkan sampai dengan Rp.200 juta akan tetapi dengan masa tenor sampai dengan 36 bulan.

Adapun untuk syarat-syarat pengambilan pembiayaan usaha mikro ini adalah sebagai berikut :

- a. KTP / Suami istri
- b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. KK
- d. Buku Nikah/Surat ket belum nikah/akta cerai
- e. Surat keterangan Usaha
- f. Agunan

1. Produk pembiayaan KUR Mikro

Pembiayaan Kur Mikro ini merupakan suatu modal usaha yang diberikan oleh bank BSI KCP Simpang Surabaya untuk keperluan modal usaha nasabah yang ingin menambahkan untuk modal usahanya. Dan disini bank menyiapkan dana untuk pembiayaan Kur mulai dari Rp. 5 juta – Rp. 25 juta.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan pada Kur Mikro disini adalah sebagai berikut:

- a. KTP / Suami Istri
- b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- c. KK Buku Nikah / Surat ket belum nikah / akta cerai
jika sudah janda

- d. Surat keterangan Usaha
- e. Agunan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pembiayaan bermasalah pada bank BSI KCP Simpang Surabaya

Dalam pembiayaan bermasalah ini informan NS 03 menjelaskan bahwa adanya terdapat kriteria dalam penilaian pembiayaan bermasalah, adapun kriteria penilaiannya yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan yang terakhir macet. Dari hasil wawancara dengan informan NS 03 hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Trisadini pada tahun (2013) yang menyebutkan adanya kriteria dalam penilaian pembiayaan bermasalah yaitu adanya kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Adapun dengan itu peneliti berpendapat bahwa pada bank BSI KCP Simpang Surabaya disini sudah sesuai dengan yang disampaikan pada teori diatas yang dimana pada kriteri lancar dijelaskan bahwa apabila terdapatnya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah tepat waktu, tidak terjadinya tunggakan pada nasabah, sesuai dengan segala persyaratan pada saat akad, kemudian pada saat penyampaian laporan keuangan melakukannya secara teratur dan yang lainnya pun tidak ada terjadinya masalah yang didapatkan. Sedangkan

pada kriteria dalam perhatian khusus ini didapatkan apabila nasabah menunggaknya angsuran pokok sampai margin yang dibayarkan sampai dengan 90 hari. Kemudian pada kriteria kurang lancar disini jika terdapatnya apabila nasabah tersebut menunggaknya melewati dari 90 hari bahkan sampai dengan 180 hari. Kemudian pada kriteria diragukan disini jika terdapatnya pada nasabah tersebut apabila menunggaknya melewati 180 hari bahkan sampai dengan 270 hari dan yang terakhir yaitu macet, yaitu jika kedapatan nasabah tersebut menunggak angsurannya melewati 270 dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 03 mengatakan bahwasanya dapat diketahui keterbatasan data yang peneliti peroleh pada saat penelitian maka dapat dilihat dari pertumbuhan nasabah yaitu pada tahun 2021 ini bank BSI mengalami nasabah yang bermasalah sebesar 6 nasabah dari keseluruhannya 134 nasabah kemudian untuk OutStanding pada bank tersebut yaitu pada tahun 2021 adalah sebesar 13 Milyar, dan dapat dilihat seperti tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut (Wawancara NS 03, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Tabel 0.1
Tabel jumlah nasabah dan OS

Tahun	Jumlah nasabah	Oustanding
2021	134 nasabah	Rp. 13.000.000.000

Sumber : Data diolah(2021)

Pembiayaan bermasalah ini memang dapat merugikan pihak bank, akan tetapi dengan itu semua pihak bank pun tidak mau mendapatkan kerugian dalam hal tersebut. Oleh karena itu pihak bank membantu nasabah dalam menyelesaikan masalahnya agar sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa ada yang mengalami kerugian satu sama lain. Sehingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya sebagai berikut :

Tabel 0.2
NPF Bank BSI KCP Simpang Surabaya 2021

Tahun	Tingkat <i>Non Performing Financing (NPF)</i>
2021	3,1%

Sumber : Data Diolah (2021)

Adapun dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tingkat *Non performing Financing (NPF)* pada tahun 2021 adalah sebesar 3,1% . kemudian pada NPF 3,1 % ini didapatkan dari total portofolio pembiayaan pada bank BSI KCP Simpang Surabaya.

Menurut pemaparan pada saat wawancara dengan informan NS 01 menerangkan bahwa hal lain yang mengakibatkan terjadinya NPF atau pembiayaan bermasalah ini adalah *Pertama* tidak akurat dalam menganalisa 5C, ketika proses penilaian terhadap nasabah dalam pembiayaan untuk usaha pihak bank terkadang dalam menganalisa prinsip 5C ini

mengalami kesulitan dalam hal menganalisa prinsip tersebut. Salah satunya seperti dalam menganalisa karakter nasabah yang dimana pada saat pengajuan nasabah menunjukkan bahwasanya mereka memiliki usaha kemudian mengajukan pembiayaan modal untuk usaha tersebut. Disaat sudah disetujui oleh bank dan pada saat survey dilakukan ternyata nasabah tersebut kedapatan bahwa usaha yang diajukan bukan usahanya akan tetapi usaha orang lain, nasabah tersebut hanya mengatas namakan usaha dia saja agar pihak bank memproses pembiayaan tersebut(Wawancara NS 01, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Hal ini hampir sama dengan teori yang disampaikan oleh Linda pada tahun (2021) yang dimana menerangkan bahwa terdapatnya sebagian nasabah UMKM yang ingin mengajukan syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan pada masa covid-19 akan tetapi pada saat dilakukannya survey atau ditelusuri usaha dari nasabah tersebut tidak terdampaknya covid-19, seandainya pihak bank tersebut tidak memverifikasinya ditakutkan pada nasabah tersebut angsurannya menunggak.

Dengan ini peneliti berpendapat bahwa pihak bank dalam memproses atau menyetujui permohonan pembiayaan dari nasabah haruslah benar-benar teliti dalam pengecekan terhadap proses pengajuan pembiayaan. Dapat dilihat hal ini hampir serupa permasalahan yang dihadapi oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Linda akan tetapi bedanya hanya pada

penelitian linda menyebutkan bahwa nasabah tersebut dalam mengajukan proses restrukturisasi untuk keringanan pembiayaan pada masa covid-19, sedangkan penulis disini dalam hal pengajuan pembiayaan yang untuk usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 03 menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah ini juga disebabkan oleh nasabah dalam pembiayaan atau modal yang diberikan oleh bank tidak sepenuhnya digunakan oleh nasabah seperti tujuan pada saat pengajuan pembiayaan yang dimana nasabah menggunakan dana yang sudah dicairkan tersebut kepada hal yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha yang dijalankan. Maka dari itu ini juga dapat menjadi kendala sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah (wawancara NS 03, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Hal ini sesuai dengan teori penelitian yang telah di sampaikan oleh Khomsatun pada tahun (2018) yang dimana pada teori tersebut menerangkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah yang melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan diawal) yang terjadi, kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa *character* nasabah tersebut tidak baik dan tidak jujur. Selain itu, nasabah tersebut yang melakukan *sidetreaming* tersebut menimbulkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya

sehingga bank tersebut mengalami NPF yang semakin meningkat.

Adapun peneliti berpandangan bahwa jika pada nasabah pembiayaan yang mengajukannya kemudian telah diverifikasi oleh bank atau sudah disetujui jika terdapat kendala yang seperti demikian rupa maka ini bisa saja kesalahan dari pihak nasabah itu sendiri yang dimana nasabah tersebut sebelumnya mengajukan pembiayaan yang tujuannya adalah untuk usaha akan tetapi nasabah tersebut tidak menggunakannya untuk usaha seperti pada pengajuan diawal akan tetapi nasabah tersebut menggunakannya hanya untuk keperluan yang lain. Hal ini hampir sama juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khomsatun yang dimana nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut tidak menggunakannya sesuai dengan kesepakatan diawal.

4.2.2 Penanganan pembiayaan bermasalah

Metode penyelesaian atau upaya penataan kembali pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan Restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank BSI KCP Simpang Surabaya dengan pihak calon nasabah adalah dengan menganalisa kembali mengenai penyebab nasabah bermasalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*).

Berdasarkan wawancara dengan informan NS 02 menerangkan bahwa *reschedulling* adalah perubahan

penjadwalan atau jangka waktu pembayaran nasabah. Adapun perubahan jadwal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah ini misalnya dengan memberikan waktu atau memperpanjang jangka waktu pembayaran yang telah diberikan oleh bank, kemudian bank akan melakukan adanya survei kembali dan juga memverifikasi kembali data-data nasabah yang ada dilapangan (Wawancara NS 02, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Dapat dilihat seperti contoh kasus dalam *reschedulling* atau penjadwalan kembali selama masa pandemic covid-19 saat ini yang di mana misalnya Bapak A pernah mengambil pembiayaan dalam usaha kelontong dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jumlah cicilan per bulan Rp.3.000.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian Bapak A tersebut mendapat keringanan dalam pembayaran resktrukturisasi covid-19 yang awalnya pada bulan Juli 2020 – September 2021 dilanjutkan kembali pada September 2021 – Agustus 2022 dengan cicilan angsurannya sebesar Rp.2.000.000. Maka dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *reschedulling*, Bapak A tersebut mendapatkan keringanan dari restrukturisasi penjadwalan ulang yaitu yang berupa perpanjangan waktu pembayaran. Akhirnya dengan *reschedulling*, nasabah tersebut bisa membayar cicilannya hingga akhir periode, dan bank berhasil mengurangi persentasi pembiaayan bermasalah.

Hal ini sama dengan teori yang disampaikan oleh Ahmad pada tahun (2019) yang di mana menerangkan bahwa *Reschedulling* ialah tranformasi jangka waktu yang merupakan pergantian agenda pembayaran kewajiban nasabah pembiayaan ataupun jangka waktunya. Adapun dengan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa nasabah pembiayaan mengalami kemacetan dengan dilakukan *reschedulling* atau penjadwalan kembali ini dapat memberikan peluang kembali kepada nasabah untuk meneruskan usahanya sehingga dapat meminimkan beban dari nasabah tersebut. Akan tetapi bank tidak akan memberikan perpanjangan waktu dengan mudah begitu saja, bank terlebih dulu melihat dari karakter nasabah tersebut apakah ada terbesit dalam diri nasabah beritikad baik atau tidak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Informan NS 02 dalam wawancara menerangkan bahwa upaya selanjutnya yang diberikan oleh bank BSI kepada nasabah setelah penjadwalan kembali diberikan yaitu persyaratan kembali. *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian persyaratan atau keseluruhan dari pembiayaan nasabah tanpa menambah sisa dari pokok kewajiban dari nasabah yang harus dibayar kepada bank (Wawancara NS 02, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Contoh kasus dalam hal *reconditioning* dapat dilihat seperti berikut misalnya Ibu S mengambil pembiayaan dengan jumlah cicilan yang harus setorkan Ibu S sebesar Rp.6.500.000 per bulan dalam jangka waktu selama 3 tahun, Ibu S mendapatkan keringanan dengan restrukturisasi tersebut mulai dari Maret 2020 – Juli 2021 kemudian dilanjutkan kembali mulai dari bulan Juli 2021 hingga Juni 2022 dengan mendapatkan angsuran cicilan sebesar 150.000/bulan. Maka dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *reconditioning* Ibu S tersebut mendapatkan keringan dalam hal restrukturisasi berupa perubahan jumlah angsuran yang berawal membayar dengan per bulan sebesar Rp.6.500.000 kini menjadi Rp.150.000 untuk perbulannya. Dengan jadwal pembayaran yang awalnya tadi selama jangka waktu 3 tahun kini menjadi 5 tahun karena di tambah dengan jadwal restrukturisasi tadi dalam jangka 2 tahun.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Esy & Maharani pada tahun (2020) yang dimana menerangkan bahwa *reconditioning* merupakan pergantian sebagian ataupun segala syarat pembiayaan tanpa menaikkan sisa pokok kewajiban nasabah yang memang wajib dibayarkan oleh nasabah pada bank tersebut baik pergantian jumlah angsuran atau agenda pembayaran dan lain-lain. Adapun hal ini peneliti berpendapat bahwa dengan adanya upaya *reconditioning* yang tujuannya dapat memperkecil margin keuntungan sehingga nasabah

mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran. Yang dimana jika pembayaran pertama diawal katakanlah misalnya sebesar lima juta rupiah perbulan dengan dilakukannya *reconditioning* ini bisa menjadi satu juta perbulan, maka dengan itu dapat kita lihat bahwa dengan hal tersebut bisa sangat membantu nasabah pembiayaan dalam hal persyaratan kembali

3. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Berdasarkan informan NS 02 menerangkan bahwa selanjutnya upaya yang terakhir yang diberikan bank kepada nasabah adalah penataan kembali. *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara adanya perubahan persyaratan perjanjian pembiayaan kemudian melakukan upaya penataan kembali (Wawancara NS 02, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Seperti contoh sebuah kasus yang terjadi misalnya Ibu A mengambil pembiayaan untuk usaha yang dijalankannya dengan jumlah setoran cicilan perbulannya sebesar Rp.4.500.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian Ibu A tersebut di *restructuring* dan mendapat keringan pembayaran selama 1 tahun. Dan Ibu A tersebut hanya membayar setoran cicilan per bulannya sebesar Rp1.000.000. maka dari itu dengan di *restructuring* Ibu A tersebut bisa membayar cicilannya hingga akhir periode, dan bank pun sudah berhasil mengurangi dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Ibu A tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori yang diterapkan oleh Aisyah & Maharani yaitu pada tahun (2020) yang dimana menjelaskan bahwa *restructuring* merupakan upaya penanganan dalam pembiayaan macet dengan melakukan penyusunan kembali atau pun pergantian syarat pembiayaan yang tak ada batasan pada *reconditioning* maupun *rescheduling*. Adapun dengan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam hal ini menurut pemaparan dari informan NS 02 yang peneliti dapatkan sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan di teori yaitu dengan menerapkan penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan ulang. Hal tersebut merupakan metode penyelesaian kembali dalam penanganan dalam pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh bank dalam menyelesaikannya jika ada nasabah yang mengalami pembiayaan macet, kemudian mengajukan lagi kepada bank untuk diberikan keringana sehingga nasabah tersebut dan nasabah yang lainnya juga bisa mendapatkan keringan yang diberikan oleh bank.

4.2.3 Penerapan Prinsip-Prinsip Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan bermasalah Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya.


Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi seperti diatas tersebut pihak bank haruslah dalam menilai nasabah menggunakan prinsip 5C+1S ini, karena prinsip 5C+1S ini sangatlah penting dilakukan oleh pihak bank. Hal ini

dilakukan guna untuk melihat nasabah oleh pihak bank apakah nasabah tersebut layak diberikan atau bahkan tidak layak dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dengan banyaknya nasabah yang layak dalam mendapatkan fasilitas maka semakin kecil juga resiko nasabah yang tidak bisa bayar. Penyusunan pemberian pembiayaan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada bank BSI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 03 menerangkan bahwa dapat diketahui bahwasanya setiap nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan untuk usaha maka nasabah tersebut haruslah melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukannya. Untuk persyaratan ataupun berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan tersebut meliputi KTP suami/istri, KK, NPWP, buku nikah, jika belum menikah maka harus membawa surat keterangan belum menikah dari keuchiek, kemudian jika sudah janda berarti harus membawakan akta cerai, kemudian pas photo, Surat Izin Usaha dan yang terakhir agunan. Kemudian jika berkas yang dibawakan sesuai dengan yang ada maka bank akan memverifikasikan pengajuan nasabah tersebut dengan melakukan pengecekan melalui *BI Checking* yang tujuannya untuk mengetahui kebenaran dengan berkas yang dibawakan dan kemudian jika benar maka bank


akan melakukan survey lokasi jika sesuai maka pembiayaan yang diajukan dapat dicairkan oleh nasabah tersebut (Wawancara NS 03, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Dari pemaparan informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya alur dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bahkan sampai dengan dana pengajuan pembiayaan dapat dicairkan adalah sebagai berikut:



Gambar 0.2

Alur Pengajuan Pembiayaan Oleh Nasabah



Sumber: Data Diolah (2021)

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Kasmir pada tahun (2010). Yang dimana dilakukannya alur pemberian pembiayaan untuk usaha mikro yaitu nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank dengan tujuan untuk menilai kelayakan pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah,

baik itu diterima atau tidak. Adapun peneliti berpandangan bahwa bank BSI KCP Simpang Surabaya disini sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan untuk pengajuan pembiayaan yang nantinya akan dilakukan oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha yang akan dilakukannya, kemudian penerapan alur pembiayaan yang telah ditetapkan bank sudah baik didalamnya. Dimulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa segala jenis persyaratan yang diminta bank sampai dengan dana dicairkan untuk pembiayaan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah kedepannya. Hal ini ditentukan agar kedepannya terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan baik dari nasabah dan pihak bank.

Adapun penerapan prinsip 5C + 1S ini yang terdapat pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya adalah seperti pembahasan yang akan dibahas selanjutnya.

4.2.3.1 Character

Penilaian nasabah menggunakan prinsip *Character* ini adalah penilaian yang dilihat dari karakter yang terdapat pada nasabah itu sendiri. Adapun penilaian karakter ini yaitu suatu proses atau tahap yang dilakukan untuk menentukan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak dalam pemberian pembiayaan. Kemudian penilaian pada karakter ini merupakan

faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, maka dari itu pihak bank haruslah jeli dalam menilai prinsip ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan NS 01 menerangkan bahwa *Character* yaitu penilaian yang dilakukan oleh bank untuk melihat bagaimana karakter dari nasabah yang mengajukan pembiayaan apakah karakternya baik atau buruk atau bahkan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk menerima pembiayaan dari bank. kemudian untuk menilai layak atau tidak bank dapat meminta informasi dari tetangganya, kepala pasar, supplier dan orang-orang yang mempunyai usaha lainnya yang mengenal dengan nasabah tersebut. Jika dilihat dari posisi si nasabah tersebut di sini sebagai pemohon dan temannya sebagai penjual jadi bisa dilihat selama nasabah tersebut membeli produk itu berapakah pendapatannya selama sebulan, jadi supplier tersebut mengatakan sebesar RP.10.000.0000 kemudian nasabah menanyakan harganya berapa lalu penjual mengatakan sebesar Rp.10.000.000, jadi dapat dilihat bahwasanya karakter dari penjual tersebut jujur. Nasabah lalu menanyakan untuk pembayarannya per tanggal atau perminggu penjual mengatakan perminggu lalu perminggunya katakanlah sebesar Rp.1.500.000 dan apakah nasabah ada membayar segitu dijawabnya ada dan tidak terdapat adanya penunggakan dalam hal berbayar, maka dapat disimpulkan bahwasanya nasabah tersebut disiplin. kemudian disini bank melihat karakter nasabah dari segi

kejujuran nasabah, konsisten, menguasai bagian dari usahanya, kesesuaian dan sikap (Wawancara NS 01, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ismail (2010) yang dimana menerangkan bahwa *character* disini menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Dan dengan dilakukannya menganalisis pada aspek ini maka pihak bank BSI akan mengetahui bahwa nasabah tersebut mempunyai watak yang baik, jujur serta memiliki keinginan untuk pelunasan pembiayaan yang akan diterima BSI. Adapun peneliti berpandangan bahwa dari hasil wawancara tersebut yang penulis dapatkan disini adalah bank sudah menerapkan seperti teori yang disampaikan oleh Ismail yaitu dengan melihat atau menilai bagaimana karakter yang ditanamkan oleh nasabah tersebut apakah baik atau buruk, dan disini bank haruslah melihat dengan baik karakter nasabah yaitu dengan melihat dari tempat nasabah tersebut bekerja, bagaimana karakternya saat bekerja apakah ada kendala yang terjadi yaitu seperti misalnya nasabah tersebut sering terjadinya keributan pada saat bekerja atau tidak, apakah dia tekun dalam bekerja atau tidak atau nasabah tersebut sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah disitu bank haruslah melihat lebih mendalam dalam menilai karakter nasabah disini yang tujuan untuk menghindari resiko yang terjadi dengan nasabah tersebut dan dapat merugikan pihak bank kedepannya.

Dan disini bank juga akan melihat apakah nasabah tersebut layak atau tidak dalam pemberian pembiayaan.

Kemudian juga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan NS 02 menerangkan bahwa pada penilaian *character* nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha yang akan dilakukannya dapat dengan membawa berkas-berkas sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh bank pada saat wawancara diawal yaitu dengan membawakan KTP, KK, Surat Izin Usaha, NPWP dan jaminan yang akan diajukan oleh nasabah. Kemudian dari syarat-syarat yang kami minta tersebut pada nasabah adalah proses awal dari bank untuk mengetahui atau mengidentifikasi bagaimana karakter nasabah tersebut didalam kesehariannya apakah nasabah tersebut adanya kejujuran atau tidak, dikarenakan ada nasabah yang kurang jujur dari awal saja pada saat pengajuan permohonan baik dari syarat yang diminta hingga nama-nama yang ada dalam syarat tersebut bisa saja bukan punya nasabah akan tetapi punya orang lain didalam syarat yang dibawakan oleh nasabah tersebut (Wawancara NS 02, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Adapun hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ikatan Bankir Indonesia pada tahun (2014:203-205) yang dilakukan untuk penilaian karakter calon nasabah pembiayaan yang tujuan dilakukannya hal tersebut untuk mengetahui

kejujuran dari nasabah pembiayaan, beretika baik, dan tidak akan menyulitkan bank kedepannya.

Adapun dari hasil wawancara dari yang telah diterangkan oleh informan penulis berpendapat bahwa pada karakter yang telah ditetapkan oleh bank disini memang seperti yang telah diterapkan dan sesuai, akan tetapi dilihat dari teori yang diterapkan dan menjelaskan karakter nasabah disini terdapat ketidaksesuaian antara karakter nasabah dan teori yang dimana teori menjelaskan bahwasanya karakter nasabah tersebut bersifat jujur, beretika baik dan tidak menyulitkan bank kedepannya akan tetapi disini informan NS 02 menjelaskan bahwa adanya nasabah yang kurang jujur dalam karakternya yang dimana pada saat pengajuan diawal nasabah membawakan segala persyaratan yang diminta oleh bank dan pihak bank pun mengecek akan hal tersebut dan hasilnya sesuai dengan apa yang dibawakan oleh nasabah akan tetapi pada saat bank melakukan survey ternyata pada nasabah tersebut kedapatan usaha yang diajukannya bukanlah usaha nasabah tersebut akan tetapi usaha milik orang lain, ada juga usaha milik saudara kandung lainnya, jadi nasabah tersebut hanya menumpang namanya saja pada usaha saudaranya tersebut yang tujuannya agar pembiayaan dapat dicairkan, jadi dapat dikatakan bahwa pihak bank disini terdapat adanya kurang ketelitian dalam menilai nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan usaha. Nah disini dapat dilihat terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan

praktek yang dimana adanya ketidakjujuran pada nasabah dan ketidak telitian pada pihak bank.

Mengenai penilaian karakter nasabah pihak bank akan melakukan hal lebih lanjut untuk melihat nasabah pembiayaan yaitu seperti berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 04 yang dimana dalam melakukan pengecekan nasabah pembiayaan yaitu dengan cara pengecekan melalui BI *Checking* yang tujuannya untuk melihat *track record* nasabah apakah sebelumnya nasabah tersebut ada berkaitan dengan pihak bank lain dalam hal peminjaman atau tidak, seandainya nasabah tersebut ada berhubungan dengan bank lain apakah nasabah ini termasuk golongan lancar atau tidak jika nasabah tersebut lulus dalam hal pengecekan melalui BI *Checking* maka selanjutnya pihak bank akan melakukan survey ke lokasi dimana nasabah tinggal guna untuk melakukan wawancara dengan pihak nasabah (Wawancara NS 04, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Namun hal ini sesuai dengan teori yang telah diterapkan oleh Veithzal & Rifki pada tahun (2013) yang dimana teorinya menerangkan bahwa dalam bank syariah untuk meminimalisir resiko dan menjaga kesehatan dari bank mereka menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya upaya tersebut yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan mengenal nasabah (*Know your customer*). Bank Syariah ini wajib menerapkan yang dinamakan dengan mengenal nasabah yang terdiri dari

produser penerimaan dan kebijakannya, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, identifikasi nasabah serta produser dari manajemen resiko.

Adapun peneliti berpandangan bahwa disini jika bank tidak melakukannya pengecekan dengan BI *Checking* terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan maka bank akan sangat rentang dengan resiko-resiko yang akan dihadapi kedepannya, maka dari itu dengan dilakukannya pengecekan dengan BI *Checking* disini bank akan mengetahui nasabah tersebut apakah sebelumnya ada terdapat masalah atau tidak dengan bank lainnya lagi, dan jika nasabah tersebut adanya masalah yang ditimbulkan maka akan kedapatan atau akan diketahui identitasnya oleh bank jika nasabah tersebut bermasalah, disitu akan keluar atau muncul apa-apa saja permasalahan yang dibuat nasabah, misalnya adanya hutang dengan bank lain yang tidak diketahui akan tetapi dengan dilakukannya pengecekan tersebut maka nantinya akan diketahui bahwasanya nasabah tersebut memiliki hutang dengan bank lain yang belum dilunaskan. Sehingga jika kedapatan nasabah yang hutangnya masih ada dengan bank lain maka pihak bank akan menolak pengajuan nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan untuk usaha yang akan dijalankan kedepannya.

4.2.3.2 *Capacity*

Penilaian nasabah dengan menggunakan prinsip *capacity*. Adapun *capacity* ini adalah secara teori *capacity* itu kemampuan membayar kembali. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 01 menerangkan bahwa penilaian kapasitas ini bisa dilihat dari laporan keuangan nasabah, berapa pengeluaran sehari, HPP, sewa, karyawan berapa orang, kemudian dilihat juga dari laporan laba rugi nasabah. Dengan melihat laporan keuangan nasabah pihak bank akan mengetahui kapasitas dari nasabah tersebut mampu membayar berapa perbulannya (Wawancara NS 01, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Informan NS 01 menerangkan bahwa dalam menilai atau mengukur *capacity* itu dapat dilihat dengan menggunakan rumus *Repayment Capacity* (RPC). RPC (*repayment capacity*) yaitu kemampuan membayar kembali calon nasabah pembiayaan, yang di dapat dari laba/rugi usaha saat ini atau proyeksi laba/rugi usaha setelah mendapatkan pembiayaan. Ketentuan tersebut yang dibuatkan oleh bank dengan tujuan untuk menjaga nasabah agar tidak memberatkan nasabah atau dapat dikatakan juga agar dapat meringankan nasabah. Contoh misalnya bank melihat laporan laba rugi dari Bapak A, untuk laba yang didapatkan oleh Bapak A ini katakanlah sebesar Rp.5.000.000 kemudian bank menetapkan kapasitas untuk Bpak A tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000. jika di analisa dapat dikatakan

untuk kedepannya pasti akan memberatkan Bapak A tersebut dikarenakan Bapak tersebut perlu juga untuk biaya hidupnya yaitu dengan menafkahi keluarganya dan membayar uang sekolah anaknya, dan dapat dikatakan ini sudah pasti akan terasa berat bagi bapak A tersebut.

Adapun rumus untuk mencari nilai RPC rasio ini dapat dilihat sebagai berikut:

Rumus RPC : 75% x Laba/Keuntungan Usaha

Nilai RPC

RPC ratio = $\frac{\text{Nilai RPC}}{\text{angsuran yang direkomendasi}}$

Semakin tinggi RPC ratio, maka semakin tinggi pula kemampuan pembayaran calon nasabah

Contoh kasus analisa pembiayaan :

Calon nasabah pembiayaan mikro mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 200 juta. Ketika Account Officer Mikro (AOM) melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan melihat data keuangan diperoleh informasi: Inventory (stok barang) sebesar Rp. 140 juta, Piutang Dagang sebesar Rp. 55 juta, dan Hutang Dagang sebesar Rp. 35 juta. Setelah dilakukan BI Checking maka diperoleh informasi pinjaman di Bank BNI untuk Investasi

sebesar Rp. 100 juta untuk, Pinjaman Modal Kerja KUR BRI Konven sebesar Rp. 25 juta dan Pinjaman Kartu Kredit dari HSBC sebesar Rp. 30 juta. Berapakah maksimal kebutuhan modal kerja Nasabah di atas?

Jawaban:

Diketahui Inventory	: Rp. 140 Juta
Piutang	: Rp. 55 Juta
Hutang	: Rp. 35 Juta
Pinjaman BNI (Investasi)	: Rp. 100 Juta
Pinjaman BRI (KUR/MK)	: Rp. 25Juta
Pinjaman HSBC (konsumtif)	: Rp. 30 Juta

Maka maksimal Kebutuhan Modal Kerja :

$$\begin{aligned} \text{WI Maks} &= (\text{Inventory} + \text{Piutang} - \text{Hutang}) - \text{kebutuhan Modal} \\ &\quad \text{Kerja Eksisting} \\ &= (\text{Rp. 140 Juta} + \text{Rp. 55 Juta} - \text{Rp. 35 Juta}) - \text{Rp.} \\ &\quad \text{25 Juta} \\ &= (\text{Rp. 160 Juta}) - \text{Rp. 25 Juta} \\ &= \mathbf{\text{Rp. 135 Juta.}} \end{aligned}$$

Kebutuhan maksimum modal kerja tersebut merupakan analisa awal sebelum perhitungan analisa RPC dan analisa jaminan

Namun hal ini sesuai dengan teori yang diterapkan oleh Ismail pada tahun (2011). Yang di mana teori tersebut menjelaskan dengan melihat laporan keuangan untuk

mengetahui sumber dananya, dengan melihat laporan keuangan arus kas. Dan didalam arus kas tersebut bisa dilihat keuangan secara keseluruhan dengan kondisi keuangan secara tunai, dengan membandingkan sumber dana yang didapatkan oleh nasabah dengan penggunaan dana tersebut, Kemudian dengan melihat rekening tabungan nasabah, nasabah akan diminta slip rekening tabungan dalam jangka tiga bulan terakhir.

Peneliti berpendapat bahwa pada penilaian kapasitas disini bank haruslah melihat keseluruhan dari laporan keuangan nasabah jangan ada yang ketinggalan dalam penilaiannya dikarenakan pada kapasitas ini sangatlah berpengaruh kepada resiko yang akan terjadinya kedepannya, dengan begitu bank akan mengetahui bagaimana atau semampu mana nasabah tersebut dalam hal membayar kembali, maka jika bank tidak hati-hati dalam menilai kemampuan bayar kembali nasabah disini bukan hanya nasabah saja yang akan rugi akan tetapi keduanya akan mengalami kerugian juga, yang dimana nasabah mengalami kendala dalam hal membayar kembali begitu pun bank juga akan mengalami kerugian dikarenakan nasabah tersebut tidak bisa membayar angsuran atau pinjaman yang telah dipinjamkan sebelumnya. Dengan begitu dalam penentuan kemampuan membayar kembali nasabah disini haruslah betul-betul dilihat oleh pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS 01 menerangkan bahwa pada penilaian *capacity* dalam

mengumpulkan dan memverifikasi data dapat dilakukan antara lain sebagai berikut (Wawancara NS 01, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya):

a. Data Sales

Data sales yang dilakukan disini yaitu dengan melihat misalnya Ibu A membuka usaha kelontong jadi yang dilihat oleh bank yaitu harga penjualan keseluruhannya adalah katakanlah sebesar Rp. 5 juta kemudian untuk total barang yang terjual per harinya sebesar Rp.1.500.000. sedangkan untuk penjualan perbulan bank akan melihat dari nota-nota penjualan nasabah perbulannya katakanlah per bulan sebesar Rp. 10 Juta. Begitu juga dengan lainnya bank akan melihat dari buku catatan penjualan harian dan rekening tabungan Ibu A tersebut.

b. Data piutang

Pada data piutang ini jika nasabah melakukannya dengan sistem kredit, maka bank harus melihat berapa besar piutang calon nasabah, berapa orang yang punya piutang, bagaimana kualitas piutang, berapa % yang tidak bayar dan bayar itu bank harus mengetahuinya. Dan nasabah biasanya pasti mencatat semua piutang pelanggan karena merupakan asset/harta nasabah.

c. Data pembelian

Pada data pembelian perbulan ini di dapatkan dari mengecek ke beberapa supplier berapa harga barang yang di jual kemudian bandingkan dengan harga penjualan dari calon nasabah nanti akan ketemu rata-rata margin yang diperoleh.

Kemudian untuk pembelian dengan menggunakan pembayaran giro dapat diperoleh dari bon-bon penjualan dan rekening tabungan.

d. Data Hutan

Pada data hutang ini dilihat dari total pembelian perbulan misalnya dari Bapak H per bulannya sebesar katakanlah Rp.4.000.000 hal ini didapatkan dari rekap bon yang ada pada Bapak H tersebut. Dan di kemudian hari Bapak H sudah membayar lunas maka bon merah yang ada pada bapak H tersebut di tukar dengan bon putih atau bon asli. Kemudian supplier tersebut memberikan tempo kepada nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan maka hal ini berbeda dengan teori penelitian yang telah dilakukan oleh Syawal pada tahun (2018) yang dimana dijelaskan pada penelitian yang telah dilakukan tersebut yaitu pada pendekatan dalam menilai *capacity* nasabah antara lain, *pertama* pendekatan historis yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu. *Kedua* pendekatan financial yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan. *Ketiga* pendekatan yuridis yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan. *Keempat* pendekatan manajerial yaitu dalam menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. *Kelima* pendekatan

teknis yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan yang berkaitan dengan teknik produksi.

Adapun berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa pada penelitian *capacity* terdapatnya perbedaan dalam penilaiannya yang dimana teori yang telah dilakukan oleh Syawal dalam penelitiannya menjelaskan seperti yang diatas dalam penilaian pada prinsip *capacity* sedangkan penulis menyebutkan berdasarkan hasil penelitian dalam penilaian *capacity* yaitu adanya *pertama* data sales yang dilakukan untuk melihat harga penjualannya berapa, *kedua* data piutang untuk melihat nasabah melakukannya dengan sistem kredit dalam usahanya maka berapa besar piutang calon nasabah, *ketiga* data pembelian untuk melihat pendapatan perbulan itu didapatkan dari mana dan terakhir data hutang yaitu untuk melihat berapa total pembelian perbulan. Maka dari penjelasan yang sudah diterapkan maka terjadinya perbedaan pada penilaian tersebut. Maka dari itu pihak bank BSI pun sudah menerapkannya dengan sebaik mungkin.

4.2.3.3 Capital

Penilaian nasabah menggunakan prinsip *capital*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 03 menyebutkan bahwa adapun *capital* adalah Modal. Adapun penilaian dari segi modal ini dilihat dari semua modal yang ada pada nasabah pembiayaan. Kemudian bank juga melihat modal

keseluruhan dari nasabah gunanya untuk mengetahui apakah modal yang digunakan oleh nasabah tersebut ada perkembangan atau tidak dan apakah sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah saat ini atau tidak. Kemudian seandainya modal dari usaha yang dijalankan oleh nasabah atau pendapatan tidak bertambah maka nasabah tersebut tidak layak untuk di danai sedangkan jika modal yang dimiliki oleh nasabah bertambah dari usaha yang dijalankan sekarang ini maka nasabah tersebut layak untuk di danai modal dari bank dikarenakan disini bank hanya kan mendanai nasabah pembiayaan yang dimana usaha yang dijalankan nasabah tersebut berkembang (Wawancara NS 03, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Hal ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Ismail pada tahun (2010) yang dimana teori yang disampaikan oleh Ismail tersebut menerangkan bahwa Capital adalah sejumlah modal yang dimiliki calon nasabah pembiayaan atau sebesar mana jumlah dana yang akan dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan tersebut untuk usaha yang akan dijelankannya, jika modal yang diberikan semakin besar maka akan semakin besar juga nasabah tersebut bisa meyakinkan pihak bank dengan keseriusannya dalam mengajukan pembiayaan.

Adapun peneliti berpandangan bahwa jika modal yang dimiliki nasabah bertambah tetapi penambahannya sedikit apakah itu termasuk juga nasabah tersebut layak untuk di danai. Ya, nasabah tersebut layak di danai dikarenakan setiap usaha

yang dijalankan itu tidak semuanya bisa bertambah dengan hanya sekali kedip mata langsung mendapatkan keuntungan yang sangat cepat, diperlunya juga kesabaran waktu dalam memulai usaha. Dikarenakan dapat diketahui juga hal yang awalnya sedikit lama-lama akan jadi bukit. Maka dari itu butuh kesabaran dan usaha untuk memulai itu semua. Sehingga nasabah disini haruslah benar-benar yakin dalam melakukan usaha dikarenakan bank tidak akan memberikan pembiayaan yang pada usaha nasabah tersebut tidak ada peningkatan didalamnya, karena bank disini akan terus melihat bagaimana perkembangan dari usaha nasabah pembiayaan tersebut. Dan jika dikemudian hari nasabah tersebut usaha yang dijalankannya tidak ada lagi perkembangan dan nasabah tersebut tidak bisa membayar lagi angsuran kewajibannya maka pihak bank akan menjual agunan yang diberikan oleh nasabah sebelumnya.

4.2.3.4 *Condition Of Economy*

Selanjutnya penilaian nasabah dari *condition of economy* atau kondisi ekonomi. Yang dimana pada penilaian ini pengaruhnya lebih ke pasar. Contohnya seperti pesaing di sekitar usaha nasabah tersebut. Sedangkan pesaing ada dua macam yaitu dalam kota atau luar kota, yang dikatakan luar kota itu seperti distributor. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 03 menerangkan bahwasanya jadi yang dilihat

disini oleh pihak bank adalah kondisi ekonominya itu yang pertama pesaing, kondisi pasar, dan apa-apa saja yang mempengaruhi usaha nasabah tersebut. Apalagi dengan kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan adanya wabah virus mematikan yaitu *Covid-19*. Dengan adanya covid ini dapat mengimbaskan semua usaha-usaha yang ada. Contohnya seperti Hotel atau penginapan yang ada tidak berjalan lagi dikarena semua orang yang ada di larang untuk keluar dari rumah masing-masing. Kemudian travel, bahan-bahan sekunder untuk penjualannya saja menurun tidak terlalu meningkat (Wawancara NS 03, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Adapun hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Henny pada tahun (2015) yang menerangkan bahwa yaitu dengan melihat kondisi nasabah secara umum dan juga sector usaha dari nasabah tersebut, dengan melihat keadaan ekonomi nasabah yang akan mempengaruhi perkembangan dari usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut, kemudian kondisi usaha disekitar, melihat juga perbandingan usaha nasabah dengan usaha lain disekitarnya, baik juga dengan keadaan pemasaran dari usaha yang dihasilkan oleh nasabah, dan juga prospek usaha untuk dimasa yang akan datang dari nasabah pembiayaan tersebut.

Kemudian peneliti berpendapat bahwa seperti teori yang telah disebutkan diatas oleh Henny merupakan kondisi yang memang seharusnya diterapkan oleh bank dan harus

menganalisa untuk kedepannya, dikarenakan kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya. Dan sekarang apa yang diterapkan terjadi seperti yang ada pada teori lebih kurang begitu, yaitu seperti terjadinya *Covid-19* yang mempengaruhi seluruh dunia yang mengakibatkan keadaan ekonomi dari nasabah menurun sehingga nasabah pun haruslah pandai dalam mengendalikan keadaan yang sekarang untuk bisa bertahan hidup kedepannya. Maka dari itu setiap apa yang dijalankan haruslah menganalisis untuk kedepannya agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan cepat, sehingga perlu adanya penerapan analisis yang benar-benar bisa diterapkan untuk dimasa yang akan datang. Kemudian disini bank juga harus melihat bagaimana kondisi usaha disekitar nasabah tersebut, misalnya nasabah tersebut membuka usaha katakanlah jualan kelapa bagaimana usaha sekitar dia, cocok tidak nasabah tersebut membukanya disitu, seandainya usaha yang dijalankan tersebut tidak cocok mengapa bank harus memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut jika seandainya usaha dia tidak cocok, maka dengan itu disitulah kondisi yang harus dilihat bank. kondisi usaha nasabah lainnya disini yaitu dengan dilihatnya kebutuhan pemasaran dari usaha calon nasabah, kemudian bentuk persaingan, bahan baku, teknis produksi dan minat beli masyarakat.

4.2.3.5 Collateral

Penilaian nasabah pada prinsip *Collateral*. Pada penilaian nasabah dengan menggunakan prinsip *collateral* ini yang biasanya sering disebut dengan agunan atau jaminan ini merupakan penilaian penting juga dalam menilai nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan NS 01 menerangkan bahwa disini pihak bank sangat memperhatikan jaminan yang diberikan nasabah apakah sudah mencukupi untuk usaha nasabah atau tidak, kadang-kadang usaha dari nasabah ini bagus dan layak untuk dibiayai akan tetapi untuk agunan atau jaminan yang diberikan tidak cover atau tidak mencukupi untuk perubahan biaya maka tidak bisa dibiayai oleh pihak bank atau agunannya terlalu besar akan tetapi usaha dia kecil jadi itu juga engga bisa dibiayai oleh bank, dan bank akan membiayai usaha nasabah jika kapasitas usaha nasabah dengan agunan sesuai (Wawancara NS 01, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ismail (2010) yang dimana menyatakan bahwa *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah pembiayaan yang mengajukannya. Karena disini jaminan atau agunan yang diberikan merupakan sumber pembayaran kedua, yaitu dapat diketahui jika seandainya nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran kembali atau bahkan nasabah

tersebut dapat dikatakan macet, maka bank dapat menjual agunan yang diberikan nasabah.

Peneliti berpendapat bahwa pada agunan yang diterapkan disini sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana resiko yang akan diketahui untuk kedepannya, dikarenakan bank tidak akan memberikan atau mendanai pembiayaan untuk nasabah yang agunan atau jaminan yang diberikan nasabah tersebut tidak sesuai atau nilai yang diberikan berbeda, katakanlah nilai jaminan atau agunan lebih tinggi dari pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, atau sebaliknya pembiayaan yang diajukan lebih besar dari pada agunan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. maka dari itu perlu adanya penilaian lebih mendalam lagi terhadap nasabah tersebut untuk agunan yang diberikan, jangan ada agunan yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai atau tidak mengcover dengan pengajuan pembiayaan yang akan diterimanya dikemudian hari jika seandainya nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan dana dari bank.

Dalam wawancara dengan informan NS 01 beliau mengatakan ada beberapa persyaratan umum yang terdapat dalam agunan pada bank BSI, adapun persyaratan tersebut yang diperlukan adalah sebagai berikut (Wawancara NS 01, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya):

Tabel 0.3
Persyaratan Umum Agunan pada BSI KCP Simpang
Surabaya

Nilai ekonomis	Aspek Yuridis	Aspek Lainnya
<p>a. Agunan harus mempunyai mamfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih lama</p> <p>b. Nilai agunan relatife konstan atau bahkan mengalami peningkatan nilai.</p> <p>c. Nilai agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan, kecuali diputuskan lain oleh komite pembiayaan berdasarkan pertimbangan tertentu.</p> <p>d. Mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan</p> <p>e. Tidak cepat rusak sehingga nilainya</p>	<p>a. Milik calon nasabah yang bersangkutan atau penjamin</p> <p>b. Berada dalam kekuasaan calon nasabah atau penjamin.</p> <p>c. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain.</p> <p>d. Memiliki bukti kepemilikan yang masih berlaku, absah dan lengkap.</p> <p>e. Bukti kepemilikan tersebut memiliki syarat untuk diadakan pengikat hukum</p>	<p>a. Mudah diawasi dan dikuasai oleh bank</p> <p>b. Dapat diasuransikan (khusus untuk agunan yang dapat diasuransikan, contoh: bangunan, kendaraan bermotor, mesin, dll).</p>

<p>tidak cepat berkurang (untuk agunan berwujud (<i>tangible</i>))</p>	<p>dengan bank sesuai hukum yang berlaku atau sesuai ketentuan bank yang berlaku. Barang agunan tersebut bebas dan tidak terikat agunan dengan pihak lainnya, kecuali fasilitas pembiayaan sindikan atau <i>Club Deal.</i></p>	
--	--	--

Sumber : Data Diolah (2021)

Menurut pemaparan pada saat wawancara dengan NS 02 dalam penilaian agunan tanah dan bangunan terdapat beberapa ketentuan penilaian antara lain sebagai berikut (Wawancara NS 02, 18 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya): Lokasi agunan harus berada pada radius maksimal 50km dari kantor cabang pemroses.

- a. Apabila lebih dari radius 50 km, maka yang akan melakukan penilaian adalah RM Mikro/mikro staff pada cabang yang berdekatan dengan lokasi agunan tersebut.

- b. Objek jaminan harus dipastikan sama dengan dokumen jaminan yang diserahkan.
- c. Dapat dipastikan nomor sertifikat yang tertera pada sampul depan sama dengan nomor sertifikat yang tertera pada halaman buku tanag (bagian dalam).
- d. Alamat pada halaman salinan buku tanah (halaman depan) pada sertifikat sama dengan alamat yang tercantum pada gambar situasi/surat ukur, IMB dan SPPT dan STTS PBB.
- e. Nomor gambar situasi/surat ukur pada halaman salinan buku tanah (halaman depan) di sertifikat sama dengan nomor pada gambar situasi/surat ukur.
- f. Ukuran luas tanah dan alamat jaminan sertifikat, IMB dan SPPT-PBB sama. Kemudian apabila terjadi perbedaan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat IMB dan SPPT-PBB, maka penilaian jaminan diambil dari luas yang tercantum pada sertifikat.
- g. Apabila terdapat perbedaan nama antara SPPT-PBB dan sertifikat maka yang digunakan adalah nama yang tercantum disertifikat.
- h. Bagunan tanpa IMB dapat dinilai 100% dengan syarat terdapat bukti kepengurusan dan dana yang disimpan di BSI untuk pengurusan IMB dengan persetujuan pimpina cabang.
- i. Untuk menentukan luas tanah berpedoman pada gambar ukur atau surat ukur terbaru dari BPN.

Selanjutnya pihak bank BSI akan melakukan ketentuan penilaian pada agunan kendaraan bermotor maka dari itu pihak bank akan memeriksa kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain yaitu :

- a. Nama di dokumen jaminan (BPKB) sama dengan nama calon nasabah sebagai pemilik jaminan sesuai KTP.
- b. Jaminan tunggal kendaraan sepeda motor hanya diperbolehkan untuk pembiayaan dengan plafond sampai dengan 75.000.000 dan untuk plaf. Diatas Rp. 75.000.000 jaminan sepeda motor hanya diperbolehkan sebagai jaminan tambahan.
- c. Plaf. S.d Rp. 75.000.000, apabila nama yang tertera pada BPKB masih atas nama pihak ketiga maka wajib melampirkan bukti kuitansi jual beli, faktur kendaraan, *copy* KTP pemilik lama dengan 3 (tiga) lembar kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh pemilik lama yang salah satunya ditandatangani diatas materai.
- d. Plaf. Diatas Rp. 75.000.000 jika penjamin adalah calon nasabah dimana nama yang tertera pada BPKB masih atas nama pihak ketiga, maka wajib dilakukan balik nama atas nama calon nasabah sebagai jaminan.
- e. Pada jenis kendaraan bermotor, warna, nomor mesin, nomor rangka pada BPKB sama dengan yang tercantum pada STNK dan sesuai dengan fisik kendaraan dengan

menyertakan bukti gesek nomor mesin dan bukti gesek nomor rangka terbaru.

- f. Kendaraan yang dijadikan jaminan tidak berubah dari bentuk aslinya.
- g. Pastikan STNK masih berlaku.
- h. Pengecekan ke SAMSAT untuk pembiayaan > (lebih dari atau sama dengan) Rp.25.000.000
- i. Wajib Blokir untuk *plafond* > Rp. 100.000.000 dan blokir akan dicabut setelah pembiayaan lunas.

Berdasarkan pemaparan dari NS 02 mengenai ketentuan yang diterapkan pada penilaian agunan yang diberikan penulis berpendapat bahwa pada agunan yang diberikan oleh bank BSI atau ketentuan-ketentuan yang diterapkan tersebut haruslah dipenuhi oleh nasabah pembiayaan guna untuk lebih meyakinkan pihak bank dalam pengajuan pembiayaan dan agunan yang diberikan, bank tidak akan mempercayai nasabah pembiayaan begitu saja jika tanpa adanya agunan yang diberikan, maka dari itu jika nasabah memberikan agunan tanah dan agunan kendaraan bermotor untuk ketentuan yang telah ditetapkan bank adalah seperti point-point diatas yang sudah penulis sebutkan maka untuk pihak calon nasabah pembiayaan haruslah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan seperti diatas tersebut jika ada salah satu dari ketentuan yang diterapkan tidak terpenuhi maka bank akan menolak agunan yang diberikan, dikarenakan untuk agunan yang diberikan nasabah

pihak bank sangat memperhatikan akan nilai dari agunan tersebut.

4.2.3.6 Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS 03 menerangkan bahwa pada penilaian selanjutnya dalam menilai kelayakan nasabah yaitu Prinsip Syariah. Pada bank BSI KCP Simpang Surabaya ini diterapkan yaitu untuk melihat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah pada saat pengajuan permohonan pada bank dan usaha yang di jalankan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan syariah kemudian dalam kebutuhan pembiayaan tersebut juga telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah (Wawancara NS 03, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya).

Seperti contoh dapat kita lihat Ibu T ingin mengajukan pembiayaan kepada BSI KCP Simpang Surabaya untuk membangun tempat atau merenovasi tempat usahanya yang di mana usaha yang dijalankan Ibu T adalah warung nasi goreng jerit yang didalamnya terdapat daging babi dengan menggunakan akad murabahah, maka dari itu walaupun akad yang dijalankan sah tetapi transaksi ini haram karena usaha yang dijalankan haram. Maka dari itu bank BSI KCP Simpang Surabaya tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang usahanya mengandung unsur haram.

Peneliti berpendapat bahwa pada penilaian syariah yang diterapkan oleh bank BSI sudah sesuai dengan fatwa yang

diterapkan oleh DSN MUI yaitu untuk melihat usaha yang akan dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut apakah sudah menerapkan dengan prinsip syariah atau tidak, dan bank disini juga harus benar-benar memperhatikan segala jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut, tidak boleh ada yang sampai bertentangan dengan fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan. Kemudian bank BSI ini hanya akan membiayai untuk usaha-usaha calon nasabah yang halal baik dari sisi objek maupun pada sifatnya. Misalnya contoh dapat di katakan bahwasanya bank BSI ini tidak akan membiayai barang yang sudah jelas dan pasti dilarang dalam agama dan juga tidak akan membiayai usaha dari calon nasabah yang akan menjerumuskan kedalam hal-hal yan tidak baik, seperti jual beli babi yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Oleh karena itu bank menerapkan adanya syariah dalam prinsip ini guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang. Artinya segala jenis produk yang diberikan untuk pembiayaan harus sesuai dengan DSN MUI dan berdasarkan fatwa-fatwanya.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Shofiah yaitu pada tahun (2015) yang dimana Shofiah menerangkan bahwa adapun pada prinsip Syariah ini diterapkan untuk melihat dari usaha nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariah kemudian mengkaji dari kebutuhan pembiayaan yang diterapkan apakah telah sesuai

dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

4.2.4 Kendala Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan NS 04 menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu pembiayaan pastinya bank syariah haruslah yakin bahwasanya dana pembiayaan yang disalurkan tersebut pasti kembali. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa pembiayaan yang diberikan atau diinvestasikan tersebut selalu mengandung resiko bahwa dana tersebut tidak akan kembali atau bisa disebut juga dengan pembiayaan bermasalah (Wawancara NS 04, 19 Oktober 2021, BSI KCP Simpang Surabaya). Hal ini sesuai berdasarkan teori dari Ismail pada tahun (2011) yang di mana menerangkan bahwa bank syariah dalam melakukan pembiyaan perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan tersebut pasti akan kembali dan tidak dapat memungkiri juga suatu pembiayaan yang disalurkan tersebut tidak jauh dari resiko-resiko pembiayaan. Adapun peneliti berpendapat bahwa bank syariah yang melakukan suatu pembiayaan ini memang benar pasti akan terjadi suatu resiko yang tidak dapat dipastikan akan adanya dikarenakan ini menyangkut dengan nasabah dan hal lainnya. Dikarenakan setiap nasabah itu berbeda-beda tidak ada yang sama

karakternya, maka dari itu bank syariah haruslah hati-hati dalam melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu kendala atau faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Simpang Surabaya secara umum dapat terjadi karena faktor *Internal* dan *Eksternal*:

1. Faktor *internal*

Faktor *internal* yaitu faktor-faktor yang terjadi di dalam perusahaan Bank BSI KCP Simpang Surabaya. Adapun penyebab terjadinya faktor *internal* yang ada pada bank BSI KCP Simpang Surabaya yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak akuratnya dalam menganalisa prinsip 5C, sehingga informasi mengenai data-data nasabah menjadi tidak akurat baik itu dari segi karakter nasabah yang seharusnya bank akan mengetahui apakah nasabah tersebut karakternya baik atau tidak jadi disini bank akan mengecek melalui BI *Checking* atau OJK untuk mengetahui data-data nasabah apakah ada menyangkut dengan bank lain, jika seandainya nasabah tersebut ada bermasalah dengan bank lain maka pada saat pengecekan nanti akan muncul disitu data dari nasabah tersebut.
- b. Penentuan usaha nasabah. Bank BSI dalam menentukan usaha nasabah mendapat kendala dalam hal tersebut bagaimana tidak Ibu A mengajukan pembiayaan untuk usaha toko baju yang dijelankannya. Kemudian Ibu A

mengatakan bahwasanya usaha yang dijalankan tersebut miliknya sendiri. Saat wawancara diawal tersebut Ibu A berhasil meyakinkan pihak bank akan tetapi pada saat bank melakukan survey ternyata usaha yang dijalankan Ibu A tersebut bukanlah milik pribadinya akan tetapi milik dari saudara kandungnya

- c. Jarak. Dapat dilihat Bapak M ingin menagajukan pembiayaan, kemudia bank menanyakan di mana lokasi tempat tinggal Bapak M , maka bapak tersebut menjawab lebih kurang 6km dari sini pak, maka pihak bank meminta maaf dengan sebesar-besarnya bahwa pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tempat tinggalnya lebih dari 5km. dan bank menjelaskan kalau dulu semua nasabah yang tempat tinggalnya lebih 5km, maka halnya tersebut tidak akan dipross oleh nasabah. Mengapa demikian dikenakan untuk nasabah yang terlalu jauh jaraknya biasanya gak akan focus lagi, maka bank tidak akan memberikan sembarang pembiayaan yng tidak jelas tempatnya.

Berdasarkan jawaban informan NS 04 yang penulisan dengan kendala-kendala *Internal* yang terjadi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya tadi berbeda dengan penelitian yang telah diteliti oleh Muhammad Syawal pada tahun (2018) yang dimana Syawal menyebutkan pada kendala *Internal* tersebut adanya Sumber daya manusia yang dimana karyawan disitu

belum terlalu cakap sehingga kurangnya pengetahuan yang akan menyebabkan kesalahan dalam menilai calon nasabah. Kemudian yang kedua adanya faktor kedekatan dengan keluarga, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak lancar karena petugas tersebut malu untuk menegur jika pada keluarganya tersebut terjadinya kemacetan dalam hal pembiayaan. Dan yang terakhir terjadinya erosi mental. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan disini terdapatnya juga kendala yang dimana terjadi tidak akuratnya dalam menganalisa prinsip 5C, kemudian yang kedua dalam penentuan usaha nasabah, dan yang terakhir jarak.

Adapun hal ini peneliti berpendapat bahwa adanya terjadi perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Syawal dengan penulis yang dimana disini menerangkan bahwa sama-sama menyebutkan adanya tiga kendala yang dihadapi dalam faktor *Internal* akan tetapi kendalanya berbeda. Syawal menyebutkan terjadinya sumber daya manusi (SDM) yang dimana terdapatnya karyawan yang masih kurang paham dalam hal pembiayaan yaitu dalam menilai calon nasabah, kemudian adanya faktor kedekatan keluarga yang mana karyawan tersebut tidak berani menegur keluarganya yang dalam keadaan macet seharusnya karyawan tersebut haruslah bersikap profesional walaupun itu keluarga tetap harus menegur. Kemudian yang terakhir terjadinya erosi mental. Sedangkan penulis disini menyebutkan terjadinya tidak akurat dalam

menganalisa prinsip 5C yang dimana dalam menganalisis karakter nasabah terdapatnya pihak bank tersebut adanya kurang teliti mengenai data-data nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian adanya dalam penentuan usaha nasabah dalam melihat apakah usaha yang diajukan oleh nasabah tersebut benar miliknya atau bukan, dan yang terakhir yaitu jarak untuk sekarang jika ada nasabah yang mau mengajukan pembiayaan bank akan memproses jika nasabah tersebut berada 5 km dari kantor karena jika lebih dari itu bank tidak akan memproses lagi.

2. Faktor *Eksternal*

Yang dimaksud dengan faktor *eksternal* yaitu faktor-faktor yang berada di luar dari bank BSI KCP Simpang Surabaya. Namun ada beberapa hal yang terjadi di luar dari bank BSI KCP Simpang Surabaya ini sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. *Over Financing*. nasabah terlalu banyak utang di tempat lain, jadi kapasitas kemampuan bayar dia tidak sesuai dengan utang nasabah dikarenakan nasabah tersebut katakanlah sudah mengambil pembiayaan di bank KCP Simpang Surabaya kemudian mengajukan lagi di bank lain atau tempat lain. Maka itulah yang disebut dengan *Over Financing* atau kelebihan pembiayaan.
- b. Bahan baku yang sulit didapatkan. nasabah yang menjalankan usaha akan merasa sulit dalam hal

pengembalian jika seandainya bahan baku dalam usaha yang nasabah jalankan terbatas dan sulit didapatkan ini akan berpengaruh terhadap berkembangnya usaha yang nasabah jalankan.

- c. Kondisi ekonomi menurun. jika kondisi ekonomi nasabah lagi kurang baik ini juga akan berpengaruh kepada produktifitasnya dari usaha yang dikelola oleh nasabah kemudian daya beli nasabah pun menurun. Karena produk-produk usaha nasabah ini terbatas sehingga keinginan nasaba tidak terpenuhi, maka nasabah akan berpindah tempat ke tempat yang lain.
- d. Banyaknya persaingan usaha. Usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut jika persaingannya semakin hari semakin meningkat maka ini juga akan berpengaruh pada usaha yang dikelola nasabah. Oleh karena itu usaha yang dikelola nasabah tetaplah harus bisa bertahan maupun berkembang.
- e. Nasabah yang beritikad tidak baik. sehingga nasabah malas dalam membayar kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan jawaban dari informan NS 04 mengenai kendala pada faktor *Eksternal* pada bank BSI KCP Simpang Surabaya adanya perberbedaan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Syawal pada tahun (2018) yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syawal ini menyebutkan pada faktor *Eksternal* terjadinya kondisi ekonomi yang kurang baik, kemudian banyaknya

persaingan usaha, lalu sulitnya bahan baku, kemalasan nasabah dalam membayar pinjaman dan terakhir bencana alam yang mengenai hal tersebut.

Adapun mengenai hal ini peneliti berpendapat bahwa terdapatnya perbedaan mengenai faktor *eksternal* ini. faktor eksternal yang terjadi pada penelitian yang peneliti lakukan terdapatnya *Over Financing* atau yang disebutkan dengan kelebihan pembiayaan yaitu dikarenakan nasabah terdapatnya utang yang berlebihan di tempat lain, kemudian adanya bahan baku yang sulit didapatkan, kemudian kondisi ekonomi menurun bisa dikatakan juga dapat disebabkan karena adanya covid-19 yang terjadi sehingga ekonomi dari usaha nasabah tersebut tidak terkendalikan, kemudian adanya banyaknya persaingan usaha sehingga usaha nasabah tersebut akan menurun jika persaingan usaha semakin ketat dan yang terakhir adanya nasabah yang beritikad tidak baik sehingga nasabah tersebut enggan untuk membayar angsuran yang telah dia ajukan. Nah disini dapat dilihat adanya dua kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh syawal yaitu terdapat banyaknya persaingan usaha dan sulitnya bahan baku yang didapatkan.

4.3 Analisis Penelitian

Dalam analisis penelitian disini, peneliti mencoba membahas tentang analisis penerapan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah studi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya. Dari

hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat beberapa analisis prinsip 5C yang diterapkan oleh bank BSI KCP Simpang Surabaya.

Pada penilaian *Character*, yang dilakukan oleh bank BSI KCP Simpang Surabaya sudah cukup baik. Kemudian yang dilihat disini adalah kejujuran, konsisten, menguasai usaha yang dijalani, kesesuaian penghasilan usaha, sikap dan kooperatif nasabah. Didukung oleh teori dari Ismail (2010) yang dimana menerangkan bahwa *Character* menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. Dan dengan dilakukannya menganalisis pada aspek ini, maka pihak BSI akan mengetahui bahwa nasabah tersebut mempunyai watak yang baik, jujur serta memiliki keinginan untuk pelunasan pembiayaan yang akan diterima BSI.

Selanjutnya penilaian nasabah dari segi *Capacity*. Penilaian nasabah dari segi *capacity* atau kemampuan membayar kembali yang dilakukan oleh bank BSI KCP Simpang Surabaya sudah cukup baik dalam praktiknya. Kemudian didukung dengan teori dari Ismail (2010) menerangkan bahwa *Capacity* merupakan penilaian yang ditujukan kepada nasabah kemudian dianalisis untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, kemudian kemampuan pembiayaan yang diberikan sangat berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan, maka dari itu semakin baik

keuangan yang ada pada nasabah maka semakin baik pula pembayaran kembali pembiayaannya.

Selanjutnya penilaian nasabah dari segi *Capital*, penilaian nasabah dari segi *capital* disini yang sudah dilakukan oleh pihak bank BSI KCP Simpang Surabaya adalah sudah cukup baik. Didukung juga dengan teori dari Ismail (2010) yang dimana menerangkan bahwa *Capital* atau modal adalah sejumlah modal yang dimiliki calon nasabah pembiayaan atau sebesar mana jumlah dana yang akan dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan tersebut untuk usaha yang akan dijalankannya, jika modal yang diberikan semakin besar maka akan semakin besar juga nasabah tersebut bisa meyakinkan pihak bank dengan keseriusannya dalam mengajukan pembiayaan.

Kemudian penilaian nasabah selanjutnya dari segi *Condition Of Economy*. Yang dimana penerapan yang diterapkan oleh bank sudah cukup baik. Didukung juga teori dari Henny (2015) yaitu dengan melihat kondisi nasabah secara umum dan juga sector usaha dari nasabah tersebut, dengan melihat keadaan ekonomi nasabah yang akan mempengaruhi perkembangan dari usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, kemudian kondisi usaha disekitar, melihat juga perbandingan usaha nasabah dengan usaha lain disekitarnya, dan juga prospek usaha untuk dimasa yang akan datang dari nasabah pembiayaan tersebut.

Selanjutnya penilaian nasabah dari segi *Collateral* atau Jaminan, pada penilaian nasabah dari segi *Collateral* ini bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam penerapannya sudah cukup baik. Kemudian pada penilaian aspek ini juga merupakan penilaian yang sangat penting sehingga sangat diharapkan dapat menghasilkan analisa yang realistis dan objektif dikarenakan pada penilaian aspek ini merupakan alat pembayaran kedua jika seandainya nasabah tidak mampu membayar angsuran lagi. Hal ini didukung dengan teori dari Ismail (2010) yang menerangkan bahwa jaminan atau agunan yang diberikan nasabah disini merupakan alat pembayaran kedua jika seandainya nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pembiayaan kembali.

Terakhir penilaian nasabah dari segi Syariah, pada penilaian nasabah dari segi Syariah ini bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam penerapannya sudah cukup baik dan sudah menerapkan segala jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut tidak boleh ada yang bertentangan dengan Syariah. Hal ini didukung dengan teori yang disampaikan oleh Shofia (2015) yang dimana prinsip syariah diterapkan untuk melihat usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

Adapun pada kendala penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah ini terjadi karena faktor *Internal* dan faktor *Eksternal*. Yang dimana faktor *Internal* ini yang terjadi didalam

perusahaan bank BSI KCP Simpang Surabaya itu sendiri, diantaranya yaitu tidak akuratnya dalam analisa prinsip 5C, penentuan dalam usaha nasabah, dan kemudian Jarak. Sedangkan faktor *Eksternal* yaitu *Over Financing*, Bahan baku yang sulit didapatkan, kondisi ekonomi menurun, banyaknya persaingan usaha, dan nasabah yang beritikad tidak baik.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya terhadap pihak bank BSI KCP Simpang Surabaya maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis penerapan prinsip 5C+1S ini diterapkan pada saat pihak bank melakukan survey terhadap nasabah pembiayaan tersebut yaitu mulai dari *Character, capasitas, capital, condition of economy , collateral* dan syariah. Adapun di dalam penerapan yang diterapkan pada bank ini sangat berpengaruh pada prinsip *character, capacity* dan *collateral* yang di mana terdapatnya kelalaian dari pihak bank pada penerapan yang diterapkan di mana pada saat melakukan survey awal terdapatnya nasabah yang kurang jujur dalam penyampaianya dan sehingga pihak bank tidak mengetahui akan hal tersebut.
2. Adapun kendala dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank BSI KCP Simpang Surabaya adalah terdapat pada dua faktor, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Pada faktor *internal* kendala-kendala yang dihadapi bank BSI ini adalah tidak akuratnya dalam menganalisa prinsip

5C, kemudian penentuan dalam usaha nasabah, dan terakhir Jarak. Selanjutnya pada faktor *Eksternal* yaitu terdapatnya *Over Financing* atau yang disebut juga kelebihan pembiayaan, bahan baku yang sulit didapatkan, kemudian daya beli nasabah menurun, banyaknya persaingan usaha, dan nasabah yang beritikad tidak baik.

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro pihak bank lebih hati-hati dan teliti dalam menilai nasabah terutama dalam analisa *Character*, pihak bank harus lebih mampu dalam membaca atau melihat dari karakter nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan supaya terhindarnya dari resiko yang akan dihadapi kedepannya dikarenakan untuk sekarang banyaknya terdapat nasabah yang kurang jujur dalam kepribadiannya.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan untuk usaha setidaknya bisa menjadi contoh yang baik lagi kedepannya untuk diri sendiri dengan melakukan kejujuran didalam berbagai hal, jangan sampai hanya untuk mencairkan dana, usaha tersebut tidak menjadi berkah dikarenakan pembiayaan yang terdapat ketidakjujuran didalamnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya sangat diharapkan untuk dapat mengkaji sumber-sumber referensi lebih banyak lagi mengenai

penerapan prinsip 5c dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah agar hasil dari penelitian dapat menghasilkan dengan lebih baik lagi dan lengkap, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdurrahmat. (2011). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 86.
- Achmad. (2021). Bank Syariah Indonesia : *Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021, 19.
- Alex, Y. (2016). Analisis Penerapan 5c dalam pemberian kredit konsumtif pada PT Andira Dinamika Multifunance Cabang Nangka Pekanbaru. *JOM FISIP*, Vo. 3, No. 1, Februari, 6.
- Amir, M. (2010). *Teori kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. jakarta: PT. Gelora Aksara pratama, 106.
- Ashofatul, L. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir resiko. *Jurnal hukum*, volume 29, no. 2,, 224.
- Ayu, S. R. (2002). Peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5c calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektivitas pemberian kredit pada BPR Bank pasar kabupaten temanggung. *Jurnal Nominal*, volume 1, Nomor 1.

- Bank Syariah Indonesia. (2021). Retrieved Oktober 02, 2021, from Di akses pada hari sabtu: <https://Bankbsi.Co.Id/>
- Dahlan, A. (2021, 19 Oktober Selasa). Manager Pembiayaan. (Delvina, Interviewer)
- Dharma, M. (2021, 18 Oktober Senin). Micro Relationship Manager. (Delvina, Interviewer)
- Edi, S. (2017). *Analisis pembiayaan dan resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,146.
- Esy, N. A., & Maharani. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding SENANTIAS 2020*, vol.1, 294-295.
- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- fajri, & Ratu. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Semarang: Difa Publisher. h 671.
- Faturrahman, D. (2012). *Penyelesain Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendro. (2011). *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Irham, F. (2014). *manajemen perkreditan* . Bandung: Alfabeta, h.18.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media,124.
- Jiva, A. (2021, 18 Oktober Senin). Micro Staff. (Delvina, Interviewer)

- Karnaen, & Muhammad. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. h 32.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khaerul, U. (2014). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khairul, A. (2021, 19 Oktober Selasa). Micro Marketing Manager. (Delvina, Interviewer)
- Khomsatun, N. (2018). penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro IB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRI KCP Purbalingga. *Skripsi*.
- Laila, D. (2020). penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah(studi pada BRI Syariah KCP metro). *Skripsi*.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5c pada pemberian kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika* : Volume 29 No. 2, 220.
- Lexy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 189.
- Lexy, J. M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.186.
- Maria, M. M. (2016). Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5c dalam penyaluranKredit Usaha Rakyat(KUR) olh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO TBKUnit Tombatu Minasaha Tenggara). *Jurnal Agri-Sosiso Ekonomu Unssrat*, ISSN 1907-4298, volume 12 nomor 2A, Juli 2016, 306.

- Muhammad. (1999). *Bank Syariah Bagi Banker dan praktisi keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute. h 12.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.304.
- Permadi, G. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, h.23.
- R.M, T. A. (2019). Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah(Kinerja Penyaluran UMKM) oleh Perbankan di Indonesia periode tahun 2012-2018. *Perspektif*, Vol. 17, No.1, 72.
- Raco. (2010). *metode penelitian kualitatif, jenis, karakteristik dan unggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Riska, R. (2020, April 16). *37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid*. Retrieved february 12, 2021, from <https://www.thejakartapost.com>.
- Rivai, V., & Andria, V. P. (2008). *Islamic Financial Management : teori, konsep dan aplikasi : Panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 352.
- Rohmatan. (2015). *Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu*. h.18.
- Shofia. (2015). *Penerapan Analisis 5C+1S pada Proses pelaksanaan pembiayaan Murabahah di KJKS Binama abang Ungaran*.

- Skripsi. Program Ahli Madya Perbankan Syariah Uin Walisongo.
- Sintia, A. (2021). Pelaksanaan 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah) dalam penyaluran dan pembiayaan Murabahah pada PT LKMS BMT Almabruk. *Skripsi*.
- Sitti. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 106.
- Sitti, S. M. (2018). penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 1 Januari-Juni 2018., 103.
- Sjofjan. (2015). Prinsip Kehati-hatian(prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Volume1, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Solihatun. (2014). Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12 No.1 Juni 2014, 58-59.
- Sony. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Sony Hendra Permana, Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Aspirasi* Vol. 8 No.1, 95.
- Sova, L., Hermanto, S., & Ahmad, M. N. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ 2009-2013. *Finance and Banking Journal*, Vol. 16 No.1 , 20.
- Sugiarto. (2017:153). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Andi Offset.

- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h.224.
- Suherman. (2008). *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.11-12.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thamrin, A., & Francis, T. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.173.
- Tika, M. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Trisadini, P. U. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm 105.
- Trisadini, P. U., & Abd., S. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, h.67.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar. (2015). *Sunan ad-Daruqutni, J. II*. Beirut: Dar al-Fikr, tt. h.125.
- Veithzal, R., & Rifki, I. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama h.405-406.
- Zulkifli, S. (n.d.). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. 144.

LAMPIRAN

Instrument penelitian NS 01

Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan Syariah) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)

Nama :
Hari/tanggal :
Waktu :
Jabatan : NS 01

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip 5C
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?
3. Apa saja kendala dalam penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?
4. Siapa saja pihak yang menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro?
5. Bagaimana langkah-langkah prosedur pembiayaan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan usaha mikro?

6. Apa saja syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan usaha mikro?



Instrument penelitian NS 02

Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan Syariah) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)

Nama :

Hari/tanggal :

Waktu :

Jabatan : NS 02

1. Apa yang dimaksud dengan NPF?
2. Mengapa NPF pada usaha mikro tinggi, apa yang menyebabkan tingginya NPF pada bank BSI KCP Simpang Surabaya?
3. Adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya NPF pada pembiayaan usaha mikro?
4. Jika dilihat dari tahun 2021 ini berapakah keseluruhan NPF yang terjadi pada pembiayaan usaha mikro pada bank BSI KCP Simpang Surabaya?
5. Mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan usaha mikro berapakah jumlah nasabah dan *OutStanding* yang terjadi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya ?

6. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan usaha mikro di bank BSI KCP Simpang Surabaya pada saat ini?



Instrument penelitian NS 03

Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan Syariah) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)

Nama :

Hari/tanggal :

Waktu :

Jabatan : NS 03

1. Jika dilihat dari prinsip 5C, bagaimanakah proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C
2. Bagaimana penilaian terhadap *Character* calon nasabah?
3. Bagaimana penilaian terhadap *Capacity* calon nasabah?
4. Bagaimana penilaian terhadap *Capital* calon nasabah?
5. Bagaimana penilaian terhadap *Collateral* calon nasabah?
6. Bagaimana penilaian terhadap *Condition of economy* calon nasabah?
7. Apakah dari semua penilaian terhadap 5C tersebut harus terpenuhi semua, mengapa?

Instrument penelitian NS 04

Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan Syariah) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank BSI KCP Simpang Surabaya)

Nama :

Hari/tanggal :

Waktu :

Jabatan : NS 04

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di bank BSI KCP Simpang Surabaya
2. Sebelum mengajukan pembiayaan hal apa sajakah yang akan dilakukan atau tahapan apa saja yang akan dilakukan oleh pihak bank?
3. Bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan pihak nasabah yang macet?
4. Adakah batasan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan untuk calon nasabah dan berapa persen maksimalnya?
5. Apa yang dimaksud dengan rekruturisasi, mengapa pihak bank memberikan restrukturisasi tersebut kepada nasabah pembiayaan?

Transcribe Wawancara

	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa yang dimaksud dengan prinsip 5C	Prinsip 5C yaitu untuk menganalisa syarat nasabah itu apakah layak atau tidak untuk dibiayai. Kemudian 5C tersebut adalah <i>Character</i> yaitu kita harus tau karakter nasabahnya, kemudian <i>capacity</i> yaitu kapasitas usaha dia besar atau kecil atau bagaimana, <i>capital</i> yaitu modal dari usaha dia berapa, kemudian <i>collateral</i> yaitu agunan atau jaminan untuk usaha dan <i>Condition of economy</i> yaitu kondisi usaha dia bagaimana.
2	Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah	Penerapan prinsip 5C itu dilihat ketika pada saat kita mengsurvei nasabah, nah disitulah penerapannya. Pertama kan yang dilihat karakter dari nasabah dilihat dan dicek melalui BI <i>Checking</i> atau OJK nanti akan keluar tu data dia, jika dia ada menyangkut dengan bank lain maka akan nampak disitu dan jika lancar maka salah satu sudah terpenuhi, yaitu karakternya sudah bagus. Kemudian agunan, dan jika kita mau melihat kita bisa menanyakan kepada rumah-rumah sekitar atau bisa menanyakan ke daerah-daerah. Atau bahkan jika ada pamphlet ada yang jual tanah, maka kita bisa menanyakan disitu atau menelpon pemilik

		<p>rumahnya dijual maka dibidang 200 juta. Berarti 2C nyas sudah terpenuhi, berarti pengajuan 100 juta dan harga rumah disitu 200 juta berarti karakter dengan jaminan sudah terpenuhi, kemudian tinggal kita analisa yang 3C lagi. yaitu kapasitas, capital dan condition of economy itu dilapangan. Nanti tinggal dilihat stok barang dia ada gak. Maka dari itu semua harus kita survey betul-betul, karena kadang nasabah pande, jadi jika ada setiap kotak-kotak tu kadang ada yang kosong dan dibidang nasabah tersebut itu stok persediaan barang dia. Padahal disitu stok barang kosong yang disediakan oleh nasabah. Jadi bank harus mengecek betul-betul stok barang tersebut benar ada atau enggak.</p>
3	<p>Apa saja kendala dalam penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah</p>	<p>Dalam menentukan kendala itu ada didalam dan ada diluar dari pada bank adapun pertama tu yang paling banyak dalam menentukan usaha siapa, apa benar itu usaha nasabah atau usaha orang lain atau bahkan usaha abang dia, ataupun dia pekerja disitu. Maka disitu kita payah. Dan kadang ada juga yang bilang dia pekerja disitu padahal ternyata dia yang punya kerja. Makanya BI <i>checking</i> yang paling penting. Dan kadang-kadang dia ada juga setel kepada tetangga untuk mengatakan bahwa nanti jika ada datang orang bank kalo ditanya bilang aja itu usaha saya, tetapi kalau yang rumahnya ujung dia gak akan bisa menjangkau jadi kalau</p>

		<p>yang dekat mungkin dia bisa setel kalau yang jauh-jauh dikit dia gak akan bisa setel. Dan gak mungkin kita kenal bagus juga dengan semua orang maka haruslah dengan BI <i>Checking</i>. Nah dari situlah kita betul-betul mengecek atas kebenaran dari usaha dia. Kemudian ada jarak kalau dulu kan nasabah yang tempat tinggalnya jauh bisa, jadi sekarang nasabah 5km dari kantor itu kalau lebih sudah tidak bisa lagi yang lebih dari 5km dan kami pun enggak akan proses. Dikarenakan terlalu jauh jaraknya. biasanya gak akan fokus lagi, kemudian tidak akuratnya dalam menganalisa 5C.</p>
4	Siapa saja pihak yang menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan usaha mikro	<p>Pihak-pihak yang menganalisis untuk prinsip 5C itu yang pertama marketing/sales, kemudian ada bagian sendiri/verifikatornya. Atau bisa disebut juga dengan analisisnya atau yang menganalisa dan termasuk survey juga dia, kemudian yang ketiga supervisor dan terakhir ada pemutus atau pimpinan yang memimpin dan jika pimpinan oke dalam pemutusan maka barulah diproses.</p>
5	Bagaimana langkah-langkah prosedur pembiayaan bagi calon nasabah yang ingin mengajukan	<p>Yang pertama tu nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa berkas, kemudian setelah berkasnya maka bank akan memverifikasikan pengajuan nasabah tersebut dengan melakukan pengecekan melalui BI <i>checking</i> yang tujuannya untuk mengetahui kebenarannya dengan berkas yang dibawakan</p>

	pembiayaan usaha mikro	dan kemudian jika benar maka bank akan melakukan survey lokasi jika sesuai maka pembiayaan yang diajukan dapat dicairkan oleh nasabah tersebut
6	Apa saja syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan usaha mikro bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan usaha mikro?	Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan orang itu haruslah membawa berkas atau persyaratan-persyaratan yang kami minta, dan persyaratan tersebut haruslah dipenuhi semua oleh nasabah jangan ada yang kosong. Untuk persyaratan-persyaratan tersebut mulai dari KTP Suami/Istri, KK, NPWP, Buku Nikah, jika belum nikah maka haruslah membawa surat keterangan belum nikah dari keuchiek, kemudian jika janda maka haruslah membawa akta cerai, kemudian Pas Photo, Surat Izin Usaha dan terakhir agunan.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Apa yang dimaksud dengan NPF?	NPF atau pembiayaan bermasalah yaitu sesuatu yang dilakukan dalam pembayaran yang dimana jika suatu tersebut terjadi dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan pada pembayaran yang dilakukan sehingga kemungkinan bisa terjadinya kerugian akan hal tersebut.
2	Mengapa NPF pada usaha mikro tinggi, apa yang	Usaha menurun. Yang misalnya didampak oleh covid atau lainnya. Kedua <i>Sestreming</i> dalam artian dana yang dicairkan oleh bank tidak

	menyebabkan tingginya NPF pada bank BSI KCP Simpang Surabaya?	seungguhnya digunakan seperti tujuan pengajuan pembiayaan. Dan terakhir karakter nasabah yang kurang bagus
3	Adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya NPF pada pembiayaan usaha mikro?	Faktor-faktor terjadinya NPF atau pembiayaan bermasalah yaitu pertama <i>Over Financing</i> yaitu nasabah terlalu banyak utang ditempat lain. Jadi kapasitas kemampuan bayar dia tidak sesuai dengan utang dia, jadi kemampuan bayar dia lebih besar. Jadi dia sudah mengambil pembiayaan dikita kemudian mengajukan ditempat lain atau mengambil ditempat lain. Maka dengan itu disebut dengan <i>over financing</i> atau kelebihan pembiayaan. Kemudian untuk faktor alam jarang, contohnya seperti tsunami, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Akan tetapi untuk faktor alam yang terjadi saat ini tu seperti covid. Kemudian adanya persaingan usaha yang dimana dulunya dia berjualan sendiri disitu kemudian tiba-tiba ada beberapa usaha yang sama berdiri disitu maka terjadinya persaingan usaha yang mengakibatkan omsetnya menurun.
4	Jika dilihat dari tahun 2021 ini berapakah keseluruhan NPF yang terjadi pada	Data dalam perhatian khusus 2%, sedangkan data dalam macet 1% jadi dapat digolongkan menjadi 3,1% keseluruhan NPF yang terjadi pada tahun ini. adapun data tersebut semua didapatkan dari total fortopolio pembiayaan

	pembiayaan usaha mikro pada bank BSI KCP Simpang Surabaya	bank BSI KCP Simpang Surabaya
5	Mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan usaha mikro berapakah jumlah nasabah dan <i>OutStanding</i> yang terjadi pada bank BSI KCP Simpang Surabaya	Jumlah nasabah yang bermasalah tersebut ada 6 nasabah dari keseluruhan nasabah 134 nasabah. Sedangkan <i>OutStanding</i> pada bank ini sebesar 13 miliar.
6	Bagaimana perkembangan produk pembiayaan usaha mikro di bank BSI KCP Simpang Surabaya pada saat ini?	Perkembangan produk pembiayaan mikro ya Alhamdulillah meningkat seperti yang kita ketahui yang dulunya nasabah pembiayaan tersebut sekitan 50 an lah, dan sekarang sudah melebihi 100 lebih gitu seperti hampir 150an gitu kalau gak, intinya perkembangan tu meningkat.

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban Informan
1	Jika dilihat dari prinsip 5C, bagaimanakah proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C	Seperti yang saya bilang tadi sebelum itu kita harus tau dulu karakter dari nasabahnya, kemudia <i>capacity</i> kapasitas usaha dia, kecil, besar atau gimana, selanjutnya <i>capital</i> yaitu modal usaha dia berapa. <i>Condition of economy</i> kondisi usaha dia bagaimana. Contohnya seperi usaha kelontong/beras, lokasi atau kondisinya gimana dan lokasinya dimana, atau jualan eskrim kondisi usahanya gimana letak usahanya dimana, apakah berpengaruh terhadap kita untuk analisa atau tidak. Kemudian <i>collateral</i> yaitu agunan atau jaminan usaha, apakah usaha dia layak atau tidak untuk dibiayai. Dan terakhir syarih kami harus melihat usaha nasabah tersebut jangan sampai ada yang melenceng dari syariah
2	Bagaimana penilaian terhadap <i>Character</i> calon nasabah?	Pada penilaian karakter ini sering kali di temukan banyaknya usaha nasabah yang bagus, usahanya jalan, penghasilannya ada akan tetapi kemampuan bayarnya ada, dan karakternya engga bagus itu sama aja dia gak akan bayar. Karakter ini bisa dilihat dari sudah pernah ada kredit di tempat lain maka kita bisa cek kredit tempat lain dia bagus atau engga, kalau engga bagus berarti karakternya engga bagus, dikarenakan ini sangat susah untuk menentukannya. Akan tetapi salah satu cara untuk mengetahui di tempat lain dengan

		<p>mengecek histori dia sebelumnya, kalau ditanya sama tetangga sifatnya bisa objektif bisa subjektif. Akan tetapi jika ada nasabah yang gak cocok sama dia pasti akan di bilang gak bagus dan sebaliknya juga. Maka dari itu salah satu kuncinya yaitu kalau dia ada kredit di tempat lain, kredit itulah yang ditengok. Kalau kreditnya lancar berarti karakternya bagus.</p>
3	<p>Bagaimana penilaian terhadap <i>Capacity</i> calon nasabah?</p>	<p>Pada kapasitas ini dilihat dari pembiayaan dia. Misalnya usaha dia kecil tetapi pengajuan dia misalnya 100 juta, itu kan gak cocok. Maka dari itu kapasitas dia harus cocok dengan omset usaha dia, jika seandainya dia mengajukan 100 juta maka kapasitas dia harus ada 100 juta juga. Atau juga pengajuannya di bawah 100 juta tetap juga enggak merekomendasinya 100 juta karena omset dia kecil.</p> <p>Adapun untuk mengukur kemampuan itu dilihat dari hasil penjualan dia, yaitu dengan melihat uang cash dia berapa. Misalnya nasabah ada berapa banyak uang hari ini, katakanlah nasabah tersebut jualan kelontong. Itu bapak buka dari jam berapa sampe jam berapa kita buka dari jam 7 sampe jam 12 malam. Dan untuk hari-harinya yang paling rame itu dijam berapa pak? Pagi katanya. Oke maka kita datang dijam 10 pagi. Kita tanya berapa udah uang di laci bapak yang laku sekarang, baru 100 ribu, berarti omsetnya kecil. Itu salah satunya, karena tadi yang rame dibidang pagi. Akan</p>

		<p>tetapi jika ada uang 1 juta berarti benar rame. Akan tetapi kita harus beretika juga, selama berdiri disitu selama satu jam ada gak orang beli kalo memang gak ada orang beli berarti dia bohong. Misalnya kita uda satu jam disitu tapi gak ada orang beli, maka gak mungkin kan dibidang rame. Berarti dia bohong dan kapasitas dia gak ada.</p>
4	<p>Bagaimana penilaian terhadap <i>Capital</i> calon nasabah?</p>	<p>Untuk modal itu engga ditentukan akan tetapi sesuai dengan kemampuan dia. Modal itu kita tengok perputaran dan modal itu dia akan berpengaruh kepada pengajuan dia. Kalau dibidang nanti tujuan dia untuk modal usaha , maka kita harus bandingkan modal usaha dia berapa untuk sekarang, stok barang dia berapa sekarang, misalnya stok barang dia 100 juta, sehari dia laku berapa. Misalnya dia bilang sehari laku 5 juta, berarti dengan stok barang dia 100 juta kalau laku sehari 5 juta, berapa hari habis barang dia katakanlah 20 hari habis barang dia, berarti kebutuhan modal dia berapa? Misal dia bilang butuh 100 juta dan memikirkan omset lagi maka wajar, karena dalam 20 hari barang dia dah habis, berarti dia jika ada butuh stok tambahan 100 juta lagi dia bisa belanja banyak. Berarti dia cuman bisa belanja satu bulan sekali dan itu masuk akal. Akan tetapi jika stok dia kecil dan dia bilang mau mengajukan 100 juta gak masuk akal karena penjualan dia kecil. Kecuali permintaan</p>

		<p>dia banyak dan bisa dilihat juga nanti disitu ada gak permintaan banyak. Jika engga berarti modal usaha dia engga perlu banyak. Maka dari itu modal itu berpengaruh dengan pengajuan. Misalnya dengan modal dia 100 juta pengajuan dia 100 juta kita tengok nanti berapa laku dia 5 juta? Jika dilihat cocok berarti cocok.</p>
5	<p>Bagaimana penilaian terhadap <i>Collateral</i> calon nasabah?</p>	<p>Untuk <i>collateral</i> itu yang biasanya itu disebut dengan agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah. Dan ini juga merupakan hal yang sangat penting juga dalam menilai nasabah. Dan agunan tersebut sangat betul-betul kami lihat atau kami perhatikan apakah agunan yang diberikan tersebut sesuai atau sudah mencukupi untuk usaha atau tidak, kadang ada terdapat usaha nasabah tersebut bagus akan tetapi agunan yang diberikan tidak mengcover, maka hal tersebut tidak bisa kami biayai.</p>
6	<p>Bagaimana penilaian terhadap <i>Condition Of Economy</i> calon nasabah?</p>	<p>Kondisi di sekitar dia atau kondisi usaha, misalnya usaha jualan kelapa, bagaimana sekitar usaha dia, cocok engga dia disitu. Seandainya gak cocok ngapain kita kasih dia pembiayaan karna gak cocok. Seharusnya dia dipasar dan cocok kondisi usaha dia. Ataupun peminat kelapa omset disitu banyak tidak? Maka itulah kondisi-kondisi yang harus di pelajari peminat kelapa omset disitu banyak tidak? Maka itulah kondisi, kondisi yang harus dipelajari</p>
7	<p>Bagaimana</p>	<p>Untuk syariah dilihat dari usaha yang akan di</p>

	penilaian terhadap prinsip syariah calon nasabah?	ajukan oleh nasabah tersebut kami melihat apakah usaha nasabah tersebut ada bertentangan dengan syariah atau tidak, jika dipantau usaha tersebut bertentangan maka kami tidak mau membiayai usaha nasabah yang bertentangan dengan syariah, akan tetapi jika usaha nasabah tidaklah bertentangan maka kami bisa memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah itu.
8	Apakah dari semua penilaian terhadap 5C tersebut harus terpenuhi semua, mengapa?	Iya semua harus terpenuhi, dikarenakan 5C itu saling ketergantungan, jika seandainya salah satu dari 5C itu tidak terpenuhi maka itu menjadi nilai minus bagi kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari kami.

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana penilaian bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam mengurangi pembiayaan bermasalah	yang pertama hati-hati dalam penilaiannya, dan harus membuat mitigasi resiko. Misalnya seperti contoh sembako yang dijalankan nasabah yang pernah bermasalah dengan kita, memang dengan kondisi ekonomi, misalnya kenapa bermasalah karena kondisi. Jadi kita klaim terus bahwa nasabah yang usahanya sembako gak bisa dikasih, karena itu memang masalah ekonomi bukan masalah lain, kecuali masalahnya adalah masalah karakter masih bisa kita kasih. Jadi jika ada salah satu C yang

		<p>kurang maka nanti ada yang namanya mitigasi resiko, jadi jika misalnya agunan kurang kita uda mitigasi dengan asuransi jaminan tadi ya gak jadi masalah, tapi kalau karakter ini dapat dinilai dengan BI <i>Checkings</i></p>
2	<p>Apa penyebab lain yang bisa membuat pembiayaan macet?</p>	<p>Pertama nasabah kurang jujur dalam katakanlah utang, jadi jika utang nasabah dengan bank itu bisa kami lihat akan tetapi utang dengan tetangga gak bisa, kadang nasabah tu cuman memberitahukan hutangnya yang ada pada bank saja jadi kami hanya mengetahui hal itu saja, dikarenakan utang yang lain kami tidak bisa lihat maka nasabah harus lah jujur jika maka akan terjadi seperti hal ini yaitu terjadinya pembiayaan macet.</p>
3	<p>Bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak bank BSI KCP Simpang Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan pihak nasabah yang macet?</p>	<p>Pertama kita analisa lagi. apa penyebab dia bermasalah. Sebelumnya kan kita sudah analisa tu, oh ternyata katakanlah dikarenakan penjualannya menurun . jadi apa faktor penyebabnya penjualan dia menurun. Misalnya apakah pelanggan dia selama ini katakanlah membeli di tempat lain, kenapa? Katakanlah bisa jadi mungkin pelayanannya kurang atau gak bagus. Kedua kita perbaiki masalah yang ada di nasabah terlebih dulu. Misalnya kalo memang pelayanannya kurang bagus maka kita sampaikan, bapak coba ubah pelayanannya, tingkatkan pelayanannya. Karena kita memang secara UU secara hukum kita mitranya nasabah, sama-sama cari laba</p>

		<p>dan kita pinginnya dapat laba. Itu teknis untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila memang tadi uda kita analisa dan tetap tidak bisa terpecahkan juga maka mau tidak mau agunan harus kita jual, itu cara terakhir dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi kita tetap akan usahakan dulu menyelesaikan masalah dengan menurunkan angsuran dia.</p>
4	<p>Adakah batasan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan untuk calon nasabah dan berapa persen maksimalnya?</p>	<p>Ada, tapi tergantung perbandingannya, contoh misalnya kayak investasi secara ketentuan dia 100% misal seperti beli mesin, itukah kalau beli mesin investasi tu, tapi dia agunannya rumah, maka itu pembiayaannya 100%. Tapi apabila misalnya dia beli toko, itukan investasi juga tapi agunannya ruko itu, berarti dia maksimal bisa kita berikan 80% dari harga ruko itu, itu perbatasannya. Makanya dia tergantung di bandingkan dengan apa. Contoh lain misalnyakalo modal kerja itu batasannya 100% dari persediaan misalnya persediaan dia tu, berarti maksimal yang bisa kita berikan itu tidak boleh lebih. Kalo investasi tu kalo agunannya mengcover bisa 100%. Kalau agunannya mengcover tidak dari investasi yang diberikan itu maksimalnya 80% lah dari barang yang kita beli.</p>
5	<p>Apa yang dimaksud dengan rektruturisasi, mengapa pihak</p>	<p>Restrukturasi itu sebuah upaya yang dilakukan untuk purnatahan kembali pembiayaan bermasalah yang terjadi dengan upaya <i>reschedulling</i>, <i>restructuring</i> dan</p>

<p>bank memberikan restrukturisasi tersebut kepada nasabah pembiayaan?</p>	<p><i>reconditioning</i> dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, contohnya seperti memberikan penurunan tunggakan, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan, dan lain sebagainya yang dapat meringankan beban dari nasabah.</p>
--	--

